

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3  
TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN  
SECARA ELEKTRONIK  
(Studi di Pengadilan Agama Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nurkholis  
NIM 15210105**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3  
TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN  
SECARA ELEKTRONIK  
(Studi di Pengadilan Agama Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nurkholis  
NIM 15210105**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI****PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3  
TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN  
SECARA ELEKTRONIK  
(Studi di Pengadilan Agama Surabaya)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 26 April 2019  
Peneliti,



Nurkholis  
NIM 15210105

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurkholis NIM 15210105  
Jurusan Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah  
Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3  
TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN  
SECARA ELEKTRONIK  
(Studi di Pengadilan Agama Surabaya)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

  
Drs. Sudirman, M.A  
NIP. 197708222005011003

Malang, 26 April 2019

Dosen Pembimbing

  
Erfanih Zuhriah, M.H.  
NIP. 197301181998032004



**HALAMAN PENGESAHAN****HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Penguji Skripsi saudara Nurkholis NIM 15210105, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3  
TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN  
SECARA ELEKTRONIK  
(Studi di Pengadilan Agama Surabaya)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Faridatus Suhadak, M.HI<br>NIP 197904072009012006         | <br>_____<br>Ketua         |
| 2. Erfaniah Zuhriah, M.H<br>NIP 197301181998032004           | <br>_____<br>Sekretaris    |
| 3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag<br>NIP 197511082009012003 | <br>_____<br>Penguji Utama |

Malang, 26 April 2019

Dekan,



Dr. Saifulah, SH, M.Hum  
NIP 196512052000031001

## HALAMAN MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”*.<sup>1</sup> (Q.S. An-Nahl (16) : 97)

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Juz 27, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 2009), 278.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

## **F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi'l'Alamin*, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa alam kegelapan menjadi alam yang terang benerang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Beliau. Amin amin amin *yaRobbal'alamin*.

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Erfaniah Zuhriah, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan,

saran, motivasi serta mau meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Faridatus Syuhada', M.HI. selaku Dosen wali yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Bapak Khabib dan Ibu Siti Masringatun yang selalu mendukung, memotivasi, dan mendoakan anaknya, sehingga bisa menyelesaikan skripsinya.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2015, terimakasih atas semangat, dukungan, doa, dan motivasi yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Amin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 26 April 2019  
Penulis,

Nurkholis  
NIM 15210105

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT.....	xv
المستخلص.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penulisan.....	5
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Definisi Operasional.....	6
G. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori.....	15
1. Administrasi Peradilan Agama.....	15

a.	Pengertian Adiministrasi.....	15
b.	Jenis-jenis Administrasi Pengadilan .....	17
2.	Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama secara Manual .....	18
a.	Mengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan Agama .....	18
b.	Pembayaran Biaya Perkara .....	18
c.	Registrasi .....	19
d.	Penetapan Majelis oleh Ketua Pengadilan.....	20
e.	Penetapan Hari Sidang.....	20
f.	Pemanggilan para Pihak.....	21
3.	Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara .....	21
a.	Pembukaan Sidang.....	21
b.	Penanyaan Identitas para Pihak .....	22
c.	Anjuran Damai.....	22
d.	Pembacaan Surat Gugatan .....	23
e.	Jawaban Tergugat .....	24
f.	Replik Penggugat .....	24
g.	Duplik Tergugat.....	24
h.	Pembuktian .....	25
i.	Kesimpulan Para Pihak.....	25
j.	Musyawaharah Majelis Hakim dan Pembacaan Putusan .....	25
4.	Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik .....	26
a.	Pendaftaran Perkara secara Elektronik .....	26
b.	Pemanggilan para Pihak secara Elektronik.....	29
c.	Panggilan kepada Pihak di Luar Wilayah Hukum Pengadilan secara Elektronik.....	31

d. Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan secara Elektronik.....	32
5. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Bahan Hukum .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Metode Pengolahan Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
1. Lokasi Pengadilan Agama Surabaya.....	42
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Surabaya .....	44
B. Analisis dan Paparan Data .....	44
1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Surabaya.....	45
2. Tinjauan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	86
Lampiran-Lampiran .....	89

## ABSTRAK

Nurkholis, NIM 15210105, 2019. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya)*. Skripsi. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, M.H.

---

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan, Elektronik

Pengadilan merupakan tempat dimana masyarakat bisa mengajukan permohonan keadilan. Sudah sepantasnya jika pelayanan yang dilakukan haruslah maksimal. Oleh karena itu keluarlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur mengenai proses pendaftaran perkara sampai proses penyampaian salinan putusan dilakukan secara elektronik.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1.) Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Surabaya? 2.) Bagaimana tinjauan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap Peraturan tersebut?. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan kualitatif. Kemudian cara memperoleh data dilapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Adapun Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Surabaya sebagian besar sudah terlaksana seperti proses pendaftaran, pemanggilan, serta jawab menjawab dalam sidang sudah bisa dilakukan secara elektronik. Namun ada beberapa rangkaian proses beracara yang belum bisa dilakukan secara elektronik seperti pendaftaran untuk perkara permohonan dan penyampaian salinan putusan, hal ini bukan karena Pengadilan Agama Surabaya tidak menerapkan peraturan ini, namun memang rangkaian tersebut belum ada dalam aplikasi *e-Court*. Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tidak sepenuhnya tercapai. Hal ini terbukti dari adanya proses pendaftaran perkara secara elektronik yang hanya butuh waktu sekitar lima sampai sepuluh menit lamanya tanpa harus datang ke Pengadilan dan mengantri untuk mendaftar, berbeda dengan proses manual yang harus datang ke Pengadilan dan mengantri berjam-jam untuk mendaftar. Kemudian penyederhanaan panggilan bagi pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan dipanggil tanpa melalui delegasi Pengadilan lain, serta pemangkasan terhadap jumlah biaya berperkara di Pengadilan dengan meniadakan komponen biaya panggilan bagi Penggugat, namun hal ini bertolak belakang karena proses beracara secara elektronik ini harus memakai jasa advokat yang justru biayanya menjadi lebih mahal.

## ABSTRACT

Nurkholis, NIM 15210105, 2019. *The Implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 about Case Administration in Court Electronically (Study in Surabaya Religious Court)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Thesis Adviser: Erfaniah Zuhriah, M.H.

---



---

**Keywords:** Implementation, Regulations, Electronics

A court is a place where people can apply an application for justice. Therefore, it is appropriate if the service carried out must be maximum. Therefore, the Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 regulates the process of registering cases until a submitting copies of decisions electronically.

In this study, there are two research questions which are: 1.) How is the implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 about Administration of Cases in Court Electronically at the Surabaya Religious Court? 2.) How is the review of the simple, fast, and low-cost of the regulation? Furthermore, this study used an empirical juridical research method and qualitative approach. Moreover, data collection was done in the field through interviews and documentation while data analysis used editing techniques, classification, analysis, and conclusions.

The result explains that the Implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 on the Surabaya Religious Court has been carried out mostly, such as the process of registering cases, summoning parties, and answering answers in hearings can be done electronically. However, there are some process proceedings that cannot be done electronically such as registering cases and submitting copies of verdicts, this is not because the Surabaya Religious Court does not apply this rule, but indeed the series does not yet exist in the e-Court application. In addition, fast, simple, and low-cost principles in the Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 is not fully achieved. It is proven by the existence of a process of registering cases electronically which only takes about five to ten minutes without having to come to the Court and queue up to register, in contrast to the manual process that must come to the Court and queue for hours to register. Then the simplification of calls for parties outside the jurisdiction of the Court is called without going through another court delegation, and there is a reduction in the number of litigation costs in the Court by removing the cost component of the Plaintiff's call, but this is contradictory because the electronic process must use the services of an advocate who actually costs more.

## المستخلص

نور خالص، رقم القيد ١٥٢١٠١٠٥، ٢٠١٩. **تطبيق نظام المحكمة العليا رقم 3 سنة 2018 عن إدارة القضية في المحكمة عبر الوسيلة الإلكترونية (دراسة في المحكمة الدينية بسورابايا)**. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم غلامية الحكومية مالانج.  
المشرفة: عرفانية زهرية، الماجستير

### الكلمات الدلالية: التطبيق، النظام، الإلكتروني

المحكمة هي الموضع يقدم الجمهور طلب العدالة إليه. وجدير إذا كانت الخدمة فيه راقية محترفة. فلذلك، استخرجت المحكمة النظام رقم ٣ سنة ٢٠١٨ عن إدارة القضية في المحكمة عبر الوسيلة الإلكترونية. وهذا النظام يعالج عملية تسجيل القضية حتى إلقاء نسخة القضية إلكترونياً.  
تركز هذا البحث لإجابة سؤالين، وهما: (١) تطبيق نظام المحكمة العليا رقم ٣ سنة ٢٠١٨ عن إدارة القضية في المحكمة عبر الوسيلة الإلكترونية في المحكمة الدينية بسورابايا؟؛ (٢) كيف نظر الأساس لتنفيذ التحكيم السريع، المبسط، والسعر المنخفض؟. استخدم هذا البحث المنهج القضائي الواقعي مع المدخل الكيفي. وطريقة جمع البيانات هي المقابلة والتوثيق. وأما طريقة إدارة البيانات هي التعديل، التصنيف، التحليل والاستنتاج.  
ونتائج هذا البحث هي أن تطبيق نظام المحكمة العليا رقم ٣ سنة ٢٠١٨ في المحكمة الدينية بسورابايا قد جرى معظمها كما هي مثل تسجيل القضية، الدعوة لدى الجمهور، والأجوبة عند التحكيم تكون على سبيل الإلكتروني. لكن هناك العمليات يصعب قيامها بطريقة إلكترونية مثل تسجيل القضية، الطلب، وإلقاء نسخة القضية. وهذه الصعوبة لا تعني أن المحكمة لم تطابق هذا النظام، بل هذه البرامج لم توجد في تطبيق *e-Court*. وقد نجح الأساس لتنفيذ التحكيم السريع، المبسط، والسعر المنخفض في نظام المحكمة العليا رقم ٣ سنة ٢٠١٨ عن إدارة القضية في المحكمة عبر الوسيلة الإلكترونية لم تصل. والدليل لهذا النجاح هو وجود عملية التسجيل التي تستغرق خمس أو عشر دقائق دون المجيء إليها للتسجيل، بخلاف العملية اليدوية التي تقتضي مجيء المدعي للتسجيل. وبالتالي، تبسيط الدعوات لدى الجمهور خارج نطاق المحكمة تكون بدون الوفود من المحكمة الأخرى، وتقليل رأسمال القضية في المحكمة بإلغاء النقود للمدعي لدعوته على سبيل الإلكتروني. لكن استخدام خدمات الدعوة وأكثر مكلفة.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Keadilan dan kepastian hukum adalah hal yang sangat dibutuhkan bagi semua orang, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang mencari keadilan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya sebuah lembaga yang berwenang mengadili dan memutus jika terdapat suatu keluhan yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya adalah Pengadilan Agama, lembaga ini adalah salah satu Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat khusus, dan berwenang dalam jenis

perkara perdata islam.<sup>2</sup> Pengadilan Agama memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dalam hal perkawinan, waris, wasiat, hibbah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.<sup>3</sup>

Peradilan adalah tempat dimana masyarakat bisa mengajukan permohonan keadilan<sup>4</sup>, sudah sepantasnya jika pelayanan yang dilakukan haruslah maksimal. Khususnya bagi Pengadilan Agama yang memang paling banyak perkara yang masuk dibandingkan dengan pengadilan yang lain. Pada tahun 2017 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Surabaya setiap bulannya hampir lebih dari 500 perkara, perkara tersebut terdiri dari gugatan dan permohonan. Jika dijumlah keseluruhan, di tahun 2017 perkara yang masuk sebanyak 8094 perkara.<sup>5</sup> Kemudian jika di pengadilan yang lain, seperti Pengadilan Negeri Surabaya, perkara perdata yang masuk di tahun 2017 hanya berjumlah 1966 perkara<sup>6</sup>, dengan jumlah yang melebihi empat kali lipat tersebut, sudah seharusnya jika Pengadilan Agama harus benar-benar mengatur semuanya dengan sebaik mungkin. Hal ini sesuai dengan Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

<sup>2</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, dan Praktek di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), 10-11.

<sup>3</sup> Hermin Setyowati, *Pandangan Jurusita tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib melalui Media Massa( Studi di Pengadilan Agama Lamongan)*, 2017, 1.

<sup>4</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 2.

<sup>5</sup> [https://sipp.pa-surabaya.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-surabaya.go.id/statistik_perkara), diakses 21 Desember 2018.

<sup>6</sup> [https://sipp.pn-surabayakota.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pn-surabayakota.go.id/statistik_perkara), diakses 21 Desember 2018.

Sistem pelayanan yang dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan bisa berubah-ubah seiring perkembangan zaman. Pada zaman yang modern ini, sistem pencatatan perkara di buku register, kemudian pemanggilan para pihak ke berbagai daerah untuk melakukan sidang, sesungguhnya kurang efisien, karena melihat asas yang dijadikan sebagai dasar bahwa peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu, keluarlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Di dalam peraturan tersebut mengatur mengenai Pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran biaya perkara secara elektronik, pemanggilan sidang secara elektronik, dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan dapat terlaksananya sistem administrasi perkara yang lebih efektif dan efisien.

Mahkamah Agung dalam menerapkan peraturan tersebut dilakukan secara bertahap, tidak semua Pengadilan Agama di Indonesia langsung menerapkan peraturan tersebut, akan tetapi Mahkamah Agung menunjuk beberapa Pengadilan Agama untuk dijadikan sebagai percontohan atas Pengadilan Agama yang lain.<sup>8</sup>

Pengadilan Agama Surabaya merupakan salah satu dari Pengadilan Agama di Indonesia yang ditunjuk pertama kali oleh Mahkamah Agung untuk menerapkan peraturan tersebut. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan

---

<sup>7</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab I Pasal 1 Ayat (5).

<sup>8</sup> B.A., wawancara (Jakarta, 21 September 2018).

oleh peneliti kepada salah satu staf di pengadilan, penerapan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Surabaya terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah terselenggaranya pelayanan yang lebih cepat dan efisien, karena mulai dari proses pendaftaran perkara sampai pada proses persidangan bisa dilakukan secara elektronik tanpa harus datang ke pengadilan secara langsung. Kemudian mengenai kekurangannya adalah masih belum sempurnanya aplikasi yang digunakan untuk menjalankan proses administrasi perkara secara elektronik di pengadilan, sehingga proses beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya dilakukan dengan seadanya.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dari situlah alasan peneliti mengambil judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya)”. Dengan judul tersebut, nantinya peneliti akan memaparkan bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut di Pengadilan Agama Surabaya dan juga peneliti akan menganalisis peraturan tersebut dengan Asas Peradilan yang dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan melebar, maka peneliti akan membatasi kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>9</sup> A.S.W, *wawancara* (Surabaya, 19 November 2018).

Pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Surabaya dibatasi hanya dalam proses beracara saja, tidak membahas mengenai administrasi di pengadilan secara keseluruhan.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik?

### **D. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Surabaya
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sarana menambah wawasan pengetahuan tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang akan berperkara di pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama Surabaya, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya yang satu tema dengan penelitian ini.

## **F. Definisi Operasional**

1. Implementasi adalah penerapan. Maka maksud dari penelitian ini adalah implementasi yang mempunyai makna penerapan dari suatu peraturan didalam sebuah lembaga yakni Pengadilan Agama Surabaya.
2. Administrasi Perkara secara Elektronik adalah serangkaian proses beracara di Pengadilan seperti pendaftaran gugatan atau permohonan, menjawab gugatan, replik, duplik, dan kesimpulan, dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*.
3. Aplikasi *e-Court* adalah aplikasi yang terintegasi oleh SIPP yang digunakan untuk memproses perkara gugatan/permohonan, pembayaran

biaya perkara, panggilan sidang, jawab-menjawab dalam sidang, serta pemberitahuan dan pengiriman salinan putusan secara elektronik.

4. Domisili Elektronik adalah domisili para pihak yang berupa alamat surat elektronik atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang pengambilan judul dan tema yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini, kemudian batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Bab ini menerangkan tentang kajian terhadap penelitian terdahulu yang tema penelitiannya memiliki hubungan dengan penelitian yang akan diteliti, kemudian peneliti akan memberikan penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu tersebut dan poin selanjutnya menerangkan tentang permasalahan seputar administrasi perkara di Pengadilan secara manual maupun secara elektronik, yang meliputi pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, dan hal-hal yang berhubungan dengan proses beracara di pengadilan.

**BAB III** Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini. Meliputi jenis

penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data

**BAB IV** Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang paparan dan analisis berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan. Dimulai dari penjelasan lokasi tempat penelitian, kemudian mendeskripsikan tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Surabaya, dan menganalisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 dengan Asas Peradilan yang dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

**BAB V** Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu pada bab ini juga berisi tentang saran dari peneliti kepada Mahkamah Agung, pihak Administrasi Mahkamah Agung serta kepada peneliti selanjutnya.



**BAB II**  
**TINJAUN PUSTAKA**

**A. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka kiranya perlu dikaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Berikut penelitian-penelitian terdahulu tersebut:

1. Skripsi Hermin Setyowati, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah 2017.<sup>10</sup> dengan penelitian berjudul “Pandangan Jurusita tentang

---

<sup>10</sup> Hermin Setyowati, *Pandangan Jurusita tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib melalui Media Massa( Studi di Pengadilan Agama Lamongan)*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2017).

Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib melalui Media Massa”. Penelitian ini membahas tentang pemanggilan ghaib yang dilakukan oleh jurusita karena tidak diketahui alamat para pihak dengan melalui media massa seperti radio dan koran. Akan tetapi fokus penelitian pada skripsi tersebut adalah mengenai Pandangan Juru Sita Pengadilan Agama Lamongan terhadap keefektivan pemanggilan ghaib melalui radio atau koran.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi tersebut adalah jenis penelitian empiris, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Jurusita Pengadilan Agama Lamongan tentang efektivitas pelaksanaan panggilan ghaib melalui media massa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian, yakni sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian mengenai teknik pengumpulan data sama-sama dengan wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah pertama, pada fokus penelitian yang dibahas. Jika di penelitian terdahulu membahas mengenai pemanggilan para pihak yang ghaib melalui media massa, akan tetapi di penelitian kali ini membahas tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, seperti melakukan pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran biaya perkara secara elektronik,

verifikasi pendaftaran perkara secara elektronik, dan lain-lain. Perbedaan yang kedua, di dalam penelitian terdahulu, yang di jadikan sebagai informan adalah Jurusita, akan tetapi jika di penelitian kali ini adalah pegawai atau staf Pengadilan yang mengetahui tentang administrasi perkara yang dilakukan secara elektronik. Kemudian yang ketiga, mengenai lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Jika penelitian terdahulu di Pengadilan Agama Lamongan, dan di penelitian ini berada di Pengadilan Agama Surabaya.

2. Khoirun Nisa, mahasiswi UNESA Jurusan Ilmu Administrasi 2016.<sup>11</sup> Dengan penelitian berjudul “Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPLuas) melalui Aplikasi *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” Penelitian ini membahas tentang sistem yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan Aplikasi *Audio to Text Recording* yang mengubah suara menjadi text. Dan fokus penelitian tersebut adalah untuk mendiskripsikan penerapan aplikasi tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data penelitian menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian,

---

<sup>11</sup> Khoirun Nisa, “Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAP Luas) melalui Aplikasi *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” *Publika*, 5 (2016).

kemudian teknik pengumpulan datanya juga menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah pertama, mengenai fokus penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu membahas mengenai penerapan aplikasi *Audio to Text Recording* yang mengubah suara menjadi text, sementara penelitian ini membahas mengenai Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik seperti melakukan pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran biaya perkara secara elektronik, verifikasi pendaftaran perkara secara elektronik, dan lain-lain. Perbedaan yang kedua, mengenai lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Jika penelitian terdahulu di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan di penelitian ini berada di Pengadilan Agama Surabaya.

3. Skripsi Fazrin Yohana Efendi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah Fakultas Syariah 2017.<sup>12</sup> dengan penelitian berjudul “Pelaksanaan Pencatatan Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi komparisi sistem manual dan sistem *audio to text recording*)”. Penelitian ini membahas tentang sistem pencatatan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menggunakan sistem audio recording. Akan tetapi fokus penelitian pada skripsi tersebut adalah membandingkan sistem

---

<sup>12</sup> Fazrin Yohana Efendi, *Pelaksanaan Pencatatan Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi komparisi sistem manual dan sistem audio to text recording)*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2017).

manual yang selama ini berjalan dengan sistem *audio to text recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah jenis penelitian lapangan, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan menggunakan sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari kedua sistem antara sistem manual dan sistem *audio to text recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas terletak di teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pertama, fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian. Jika di Penelitian terdahulu membahas mengenai perbandingan sistem manual dan sistem *audio to text recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, akan tetapi di penelitian ini membahas mengenai implementasi Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik seperti melakukan pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran biaya perkara secara elektronik, verifikasi pendaftaran perkara secara elektronik, dan lain-lain. Perbedaan yang kedua adalah pada sisi sumber data yang digunakan, jika di penelitian terdahulu memakai sumber data primer dan sekunder, sementara untuk

penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Ketiga mengenai lokasi penelitian, jika di penelitian terdahulu terletak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan di penelitian ini terletak di Pengadilan Agama Surabaya.

**Tabel 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hermin Setyowati, 2017	Pandangan Jurusita tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib melalui Media Massa	Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.	Tema/ fokus pembahasan dalam penelitian, membahas tentang Pandangan Jurusita terhadap Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib melalui Media Massa, informan yang diwawancarai adalah Jurusita, dan Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama Lamongan
2.	Khoirun Nisa, 2016	Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPLuas) melalui Aplikasi <i>Audio to Text Recording</i> di	Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.	Fokus pembahasan mengenai Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAP Luas) melalui

		Pengadilan Agama Kabupaten Malang		Aplikasi <i>Audio to Text Recording</i> , Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3.	Fazrin Yohana Efendi, 2017	Pelaksanaan Pencatatan Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi komparasi sistem manual dan sistem <i>audio to text recording</i> )	Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi	Tema/fokus pembahasan dalam penelitian, membahas tentang perbandingan sistem manual dan sistem <i>audio to text recording</i> di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sumber data yang digunakan menggunakan sumber data primer dan sekunder, lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## B. Kerangka Teori

### 1. Administrasi Peradilan Agama

#### a. Pengertian Adiministrasi

Istilah dan pengertian mengenai administrasi di Indonesia pada awalnya berasal dari Eropa Barat melalui penjajahan Belanda. Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda *administratie* yang

maksudnya mencakup manajemen sumber daya, seperti finansial, personel, gudang (*stelselmatige verkrijging enverwerking van gegeven*).

Pengertian administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan terhadap data-data yang mengandung informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan dan mempermudah memperolehnya kembali. Kemudian dalam arti luas, menurut The Liang Gie, pengertian administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pengertian administrasi yang dimaksud dalam bahasan ini yaitu suatu proses penyelenggaraan oleh administratur secara teratur dan diatur guna untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama.<sup>13</sup>

Arti proses dalam pengertian diatas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara beruntun dengan berbagai prosedur yang telah ditentukan. Proses itu meliputi enam hal, yaitu menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Sedangkan yang dimaksud dengan teratur adalah kegiatan yang berjalan dilakukan secara terus menerus dan terarah sehingga tidak terjadi timpang tindih antara satu dengan yang lainnya.

---

<sup>13</sup> Musthofa Sy, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kecana, 2005), 49-50

Dan yang dimaksud diatur adalah kegiatan tersebut harus diklasifikasikan sesuai dengan bagian-bagiannya sehingga hal tersebut bisa mempermudah dalam melaksanakan bagian tersebut.<sup>14</sup>

#### **b. Jenis-jenis Administrasi Pengadilan**

Menurut jenisnya administrasi Pengadilan dibedakan menjadi dua, yaitu administrasi perkara dan administrasi umum.

##### **1.) Administrasi Perkara**

Administrasi perkara di Pengadilan ditangani oleh Panitera. Adapun mengenai pelaksanaan tugasnya dibantu oleh wakil panitera dan panitera muda. Administrasi perkara sangat dibutuhkan karena untuk memudahkan proses beracara di Pengadilan seperti penerimaan perkara yang masuk, persiapan penyelenggaraan untuk persidangan, mengadili perkara, dan pelaksanaan putusan.

##### **2.) Administrasi Umum**

Administrasi Umum di Pengadilan meliputi administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor, dan lain-lain. Administrasi Umum di Pengadilan ditangani oleh Sekertaris dan dibantu oleh wakil sekertaris dan kepala-kepala sub bagian masing-masing.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Musthofa Sy, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, 50.

<sup>15</sup> Musthofa Sy, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, 51-52.

Dengan adanya pemisahan antara administrasi perkara dan administrasi umum, maka bagian kepaniteraan atau bagian administrasi perkara dapat lebih fokus terhadap tugas dan fungsi kepaniteraan di Pengadilan yaitu untuk membantu Hakim dalam bidang peradilan, sedangkan tugas-tugas yang lain ditangani oleh bagian kesekretariatan.

## **2. Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama secara Manual**

### **a. Mengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan Agama**

Tahap pertama yang dilakukan adalah mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama oleh penggugat atau kuasa hukumnya. Di dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan harus berdasarkan kompetensi relatif:

- 1.) Gugatan diajukan bisa dalam bentuk surat gugatan
- 2.) Surat gugatan ditanda tangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya
- 3.) Di alamatkan kepada Ketua Pengadilan.<sup>16</sup>

### **b. Pembayaran Biaya Perkara**

Pasal 121 ayat (4) HIR menjelaskan bahwa bagi pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan harus membayar terlebih dahulu secara lunas, atau yang biasa disebut sebagai panjar biaya. Fungsi panjar biaya adalah untuk menaksir besaran biaya yang di tanggung oleh pihak dalam berperkara di Pengadilan. Panjar biaya perkara

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 214.

dilakukan oleh Petugas Meja satu.<sup>17</sup> Pembayaran ini dilakukan untuk memanggil para pihak ke persidangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pembayaran ini wajib dilakukan oleh pihak yang ingin gugatannya segera di proses, karena jika ia tidak segera melunasi atau tidak mau membayar maka ada konsekuensi yang didapat:

- 1.) Gugatan yang diajukan tidak akan didaftar di buku register perkara
- 2.) Perkara atas gugatan yang diajukan dianggap tidak ada
- 3.) Gugatan yang diajukan tidak dapat di proses dalam persidangan

#### **c. Registrasi**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Pasal 121 ayat (4) HIR menegaskan bahwa pendaftaran gugatan dalam buku register baru bisa dilakukan jika pihak yang mengajukan sudah membayar biaya berperkara secara lunas. Setelah lunas membayar, penggugat berhak atas pendaftaran gugatannya dan panitera wajib mendaftarkan gugatannya di dalam buku register perkara gugatan.

Berikut hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran gugatan dalam buku register perkara, sebagai berikut

- 1.) Pemberian Nomor Perkara

---

<sup>17</sup> Khamimudin, *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010), 8.

Panitera memberi nomor perkara atas gugatan yang diajukan oleh penggugat berdasarkan urutan yang berada di buku register perkara gugatan

2.) Panitera Menyerahkan Perkara kepada Ketua Pengadilan

Penyerahan berkas perkara oleh Panitera kepada Ketua Pengadilan haruslah secepat mungkin, karena pelayanan Pengadilan menganut asas sederhana, cepat, dan biaya murah.<sup>18</sup>

**d. Penetapan Majelis oleh Ketua Pengadilan**

Setelah Ketua Pengadilan menerima berkas dari Panitera, ketua segera menetapkan majelis hakim untuk memeriksa, dan mengadili selambat-lambatnya 7 hari. Setelah menetapkan majelis, ketua menyerahkan semua berkas perkara yang berhubungan dengan perkara yang akan di sidangkan.<sup>19</sup>

**e. Penetapan Hari Sidang**

Setelah menerima berkas perkara, ketua majelis beserta hakim anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas tersebut. Kemudian ketua majelis menetapkan hari, tanggal, dan jam sidang akan dilaksanakan serta memerintahkan agar para pihak yang berperkara dipanggil untuk datang ke Pengadilan berdasarkan waktu yang telah ditentukan.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 214-217.

<sup>19</sup> Mukto Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 59.

<sup>20</sup> Mukto Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 60.

#### **f. Pemanggilan para Pihak**

Setelah menerima pelimpahan berkas dari Ketua Pengadilan, majelis segera menetapkan hari sidang. Dalam penetapan hari sidang tersebut, dicantumkan juga mengenai perintah untuk melakukan panggilan bagi para pihak untuk menghadiri sidang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pejabat atau petugas yang berwenang melakukan panggilan sidang kepada para pihak adalah Juru sita. Juru sita yang dimaksud adalah yang sesuai dengan kewenangan relatif yang dimilikinya. Kemudian jika orang yang dipanggil berada diluar kewenangan relatifnya bisa didelegasikan kepada juru sita yang mempunyai kewenangan tersebut.<sup>21</sup>

### **3. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara**

#### **a. Pembukaan Sidang**

Pembukaan sidang atau sidang pertama dilaksanakan berdasarkan penetapan hari sidang yang telah ditentukan. Di persidangan pertama ada beberapa kemungkinan yang terjadi,

##### **1.) Penggugat Tidak Hadir**

Ketika penggugat tidak hadir dalam sidang pertama dan tergugat hadir maka gugatan bisa langsung digugurkan atau sidang ditunda untuk memanggil penggugat sekali lagi. Jika penggugat tetap tidak hadir, maka gugatannya dianggap gugur.

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 219.

## 2.) Tergugat Tidak Hadir

Ketika tergugat tidak hadir dan penggugat hadir dalam persidangan, maka hal ini bisa diputus dengan *verstek* atau putusan tanpa hadirnya tergugat dan juga bisa sidang ditunda untuk pemanggilan sekali lagi terhadap tergugat. Jika sudah dipanggil dua kali dan tetap tidak hadir maka dalam perkara ini bisa di putuskan secara *verstek*. Akan tetapi hal ini berbeda apabila tergugat lebih dari satu orang dan yang hadir hanya sebagian maka sidang harus ditunda untuk memanggil tergugat yang lainnya. Jika sudah dipanggil yang kedua tetap yang hadir hanya sebagian, maka sidang tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya.<sup>22</sup>

### b. Penanyaan Identitas para Pihak

Setelah sidang dibuka, untuk menghindari kekeliruan maka hal pertama yang dilakukan oleh majelis adalah menanyakan identitas para pihak seperti nama, asal, umur, pekerjaan, agama yang dimulai dari penggugat, kemudian tergugat. Selain menanyakan identitas, majelis juga menanyakan kepada para pihak apakah hakim-hakim yang di depan memiliki hubungan kekeluargaan atau tidak.

### c. Anjuran Damai

Pada sidang pertama jika para pihak hadir semua, majelis memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan

---

<sup>22</sup> Aris Bintana, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Karangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 15-18.

mediasi. Jika dalam mediasi tersebut berhasil, maka perdamaian tersebut akan dituangkan dalam akta perdamaian yang mana hal ini bersifat sama seperti putusan<sup>23</sup>, namun jika mediasi tersebut tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sampai seterusnya.

**d. Pembacaan Surat Gugatan**

Langkah selanjutnya jika mediasi tidak berhasil adalah pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan dibacakan, pihak penggugat boleh menyikapi terhadap gugatan yang dibacakan sebelum tergugat menyatakan jawabannya. Ada tiga kemungkinan penggugat dalam menyikapi gugatannya:

1.) Pihak Penggugat mencabut gugatannya

Dalam mencabut gugatannya, penggugat tidak boleh sewenang-wenang langsung mencabut, akan tetapi ada aturan dimana penggugat bisa langsung mencabut gugatannya tanpa persetujuan pihak tergugat. Gugatan bisa dicabut secara sepihak jika gugatan tersebut belum diperiksa dan tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan tersebut. Jika gugatan sudah di periksa dan dijawab oleh tergugat, maka gugatan bisa dicabut jika sudah mendapat persetujuan dari pihak tergugat.

---

<sup>23</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 100.

## 2.) Mengubah Gugatan

Perubahan yang dilakukan hanya bersifat menambahkan, menyempurnakan, atau mengurangi tuntutan yang ada didalam gugatan, tidak dalam mengubah pokok gugatan yang sudah diajukan.

## 3.) Tetap pada Gugatan

Ketika penggugat menyatakan tetap pada gugatan, maka persidangan dilanjutkan dengan jawaban dari pihak tergugat.<sup>24</sup>

### e. Jawaban Tergugat

Jawaban tergugat bisa dinyatakan dalam bentuk lisan maupun tulisan yang harus dihadiri langsung ketika persidangan berlangsung. Apabila pihak tergugat tidak hadir langsung dalam persidangan tersebut, walaupun ada jawaban yang dititipkan maka jawaban tersebut tidak akan dianggap ada kecuali eksepsi yang menyatakan pihak pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

### f. Replik Penggugat

Setelah tergugat memberikan jawabannya, pihak penggugat diberi kesempatan untuk menjawab atau menyanggah apakah jawaban yang diberikan oleh tergugat sesuai atau tidak.

### g. Duplik Tergugat

Setelah penggugat mereplik jawaban atas tergugat, disini tergugat juga mempunyai kesempatan untuk menyanggah atas replik

---

<sup>24</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 23.

yang diajukan oleh penggugat. Replik duplik ini akan terus berjalan sampai menghasilkan titik temu.

#### **h. Pembuktian**

Setelah replik dan duplik berjalan, maka langkah selanjutnya bagi para pihak untuk membuktikan benar atau tidaknya sanggahan dan jawaban yang dilakukan kedua belah pihak di persidangan. Dalam pembuktian para pihak dibebankan untuk menghadirkan sendiri. Alat-alat bukti tersebut boleh berupa saksi, surat-surat, persangkaan, pengakuan, sumpah.<sup>25</sup>

#### **i. Kesimpulan Para Pihak**

Setelah tahap pembuktian, para pihak diberikan satu kesempatan lagi untuk berargumentasi dengan menyimpulkan semua hal yang ingin disampaikan dalam persidangan. Pemberian kesimpulan ini bertujuan untuk menambah argumen dan juga untuk mengingatkan kembali para hakim yang mungkin lupa karena panjangnya persidangan yang berlangsung.

#### **j. Musyawarah Majelis Hakim dan Pembacaan Putusan**

Majelis Hakim melakukan musyawarah secara tertutup untuk berunding terkait perkara yang akan diputus. Kemudian pembacaan putusan dilaksanakan oleh Ketua Majelis atau bisa bergantian jika

---

<sup>25</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 26-27.

putusan tersebut terlalu panjang, dan ketika putusan dibacakan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum.<sup>26</sup>

#### 4. Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik

Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses beracara di pengadilan yang dilakukan menggunakan sistem online atau elektronik, seperti pendaftaran gugatan atau permohonan, menjawab gugatan, replik, duplik, kesimpulan, dan penyampaian salinan putusan.<sup>27</sup>

##### a. Pendaftaran Perkara secara Elektronik

Di Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pendaftaran perkara di Pengadilan bisa dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan<sup>28</sup>, akan tetapi sebelum mendaftarkan perkara, pengguna elektronik (*Advokat*) diharuskan terlebih dahulu mendaftarkan akunnya secara online melalui aplikasi e-Court. Berikut tahapan perndaftarannya:

- 1.) Advokat mengakses aplikasi *e-Court* terlebih dahulu melalui Google atau web browser dengan komputer, tablet, atau menggunakan ponsel pintar.
- 2.) Kemudian akan muncul tiga pilihan di dalam pencarian aplikasi *e-Court*, pilihlah bagian yang berwarna hijau yang bertuliskan “Registrasi Pengguna Terdaftar”. Setelah itu klik, dan isi kolom

<sup>26</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 28-29.

<sup>27</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab I Pasal 1 Ayat (5).

<sup>28</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab III Pasal 7.

bagian nama, alamat *e-mail* dan password yang baru untuk penggunaan.

- 3.) Buka *e-mail* dan akan mendapatkan tautan aktivasi
- 4.) Setelah melakukan aktivasi, advokat atau pengguna terdaftar melakukan login dengan mengklik bagian yang berwarna merah di halaman web browser.
- 5.) Mengisi kolom-kolom yang ada di Aplikasi
- 6.) Advokat mendapatkan validasi dari Pengadilan Tinggi dimana ia disumpah

Pada saat Advokat/ Pengacara mendaftarkan akunnya, ia harus mengunggah beberapa dokumen ke dalam aplikasi *e-Court* yakni, KTP, KTA (Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku), dan berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi. Kemudian data dan dokumen tersebut diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi dimana ia disumpah. Setelah terverifikasi, pengguna terdaftar (Advokat) baru bisa melakukan pendaftaran secara elektronik.<sup>29</sup>

Pendaftaran perkara gugatan atau permohonan yang dilakukan secara online, juga sama-sama menggunakan aplikasi *e-Court*. Berikut tata cara pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi *e-Court*:

- 1.) Buka bagian pendaftaran perkara di aplikasi

<sup>29</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab III, Pasal 6, 7.

- 2.) Kemudian nanti akan muncul tulisan “tambah gugatan” di bagian atas kolom
- 3.) Klik bagian tambah gugatan, dan memilih Pengadilan yang berwenang menangani kasus atau perkara yang akan didaftarkan
- 4.) Mendaftarkan surat kuasa khusus yang telah bermaterai dimana pihak telah mewakilkan advokat untuk mendaftarkan perkara ini di Pengadilan
- 5.) Membayar PNPB dari pendaftaran surat kuasa khusus
- 6.) Mendapatkan Nomor pendaftaran online
- 7.) Mengisi data para pihak yang meliputi status pihak, nama, alamat, telepon, email, provinsi, kabupaten, kecamatan.
- 8.) Mengupload data atau dokumen surat gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.<sup>30</sup>
- 9.) Mendapatkan perhitungan biaya berperkara di Pengadilan (e-SKUM)
- 10.) Membayar panjar perkara ke rekening Pengadilan
- 11.) Menunggu konfirmasi dari sistem
- 12.) Pihak Panitera Muda Gugatan/Permohonan login ke dalam Aplikasi menggunakan username dan password yang telah disediakan oleh Administrator SIPP

---

<sup>30</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab IV, Pasal 9.

13.)Melihat apakah ada yang mendaftar perkara baru di menu pendaftaran perkara baru.

14.)Panitera Muda Gugatan/Permohonan memilihi kalsifikasi perkara, dan memverifikasi/ tidak terhadap perkara yang baru didaftarkan.

15.) Pihak pendaftar (advokat) akan menerima nomor perkara.<sup>31</sup>

#### **b. Pemanggilan para Pihak secara Elektronik**

Pihak yang telah mengajukan perkara di Pengadilan nantinya akan di Panggil oleh Jurusita atau jurusita Pengganti untuk menghadiri persidangan di Pengadilan. Jurusita atau jurusita Pengganti dalam memanggil para pihak selain dengan mendatangi langsung rumah para pihak juga bisa dilakukan pemanggilan secara elektronik.<sup>32</sup> Berikut tata aturan cara pemanggilan para pihak secara elektronik:

- 1.) Pengguna terdaftar (kuasa dari Penggugat) dipanggil secara elektronik oleh Juru sita karena sudah dianggap menyetujui berperkara secara elektronik ketika pendaftaran perkara masuk.
- 2.) Tergugat pada panggilan pertama dilakukan secara manual atau dengan mendatangi alamatnya secara langsung oleh juru sita atau juru sita pengganti

<sup>31</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab V, Pasal 13, 16.

<sup>32</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab IV Pasal 11.

- 3.) Pemanggilan kedua dan seterusnya kepada tergugat bisa dilaksanakan secara elektronik, jika:
  - a.) Pihak tergugat menghadiri sidang pertama
  - b.) Pihak tergugat menerima tawaran dari hakim untuk beracara secara elektronik di persidangan selanjutnya.
  - c.) Mengisi formulir persetujuan berperkara secara elektronik dan menggunakan domisili elektroniknya melalui aplikasi *e-Court*.
  - d.) Pihak tergugat menerima notifikasi bahwa domisili elektroniknya telah terdaftar dalam waktu dua hari atau 2x24 jam setelah sidang selesai.
  - e.) Pihak tergugat menyerahkan surat persetujuan prinsipal bahwa ia setuju untuk berperkara secara elektronik.
- 4.) Pengguna Terdaftar harus menyerahkan dokumen-dokumen asli pada hari sidang pertama. Dokumen tersebut adalah surat kuasa, surat gugatan, dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara di Pengadilan secara elektronik.<sup>33</sup>

Jurusita/ Jurusita Pengganti menerima perintah dari Ketua Majelis Hakmi untuk memanggil atau mengirimkan *relaas* panggilan kepada para pihak secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*. Berikut

---

<sup>33</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab VII, Pasal 19.

cara Juru sita/ Juru sita Pengganti mengirimkan *relaas* panggilan kepada para pihak:

- 1.) Juru sita/ Juru sita Pengganti *Login* ke Aplikasi *e-Court* dengan menggunakan nama pengguna (*username*) dan password yang telah diberikan oleh Administrator SIPP,
- 2.) Memeriksa jadwal sidang terlebih dahulu
- 3.) Mengunggah surat *relaas* panggilan yang telah di tandatangani dan dicap resmi ke dalam Aplikasi
- 4.) Juru sita/ Juru sita Pengganti mengirim surat *relaas* panggilan kepada para pihak, baik penggugat atau tergugat yang menererima jika akan beracara secara elektronik.<sup>34</sup>

**c. Panggilan kepada Pihak di Luar Wilayah Hukum Pengadilan secara Elektronik**

Panggilan kepada pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan, dapat dilakukan dengan mengirim langsung surat *relaas* panggilan secara elektronik kepada pihak melalui Aplikasi *e-Court* tanpa harus di berikan ke Pengadilan yang berwenang. Karena domisili elektronik tidak terbatas dengan wilayah hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab VII, Pasal 20.

<sup>35</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab VII, Pasal 22.

#### d. Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan secara Elektronik

Rangkaian proses beracara secara elektronik di Pengadilan tidak hanya sebatas pendaftaran, pemanggilan, dan panjar biaya perkara, akan tetapi dalam proses persidangan juga bisa. Menjawab gugatan, Replik, Duplik, dan Kesimpulan bisa dilakukan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* tanpa harus datang ke persidangan. Berikut tahapan yang harus dilakukan bagi pengguna terdaftar:

- 1.) Pengguna Terdaftar melakukan login kedalam aplikasi dengan nama pengguna (*username*) dan pasword atau kata kunci yang dimiliki
- 2.) Mengunggah dokumen berupa Jawaban atas gugatan, Replik, Duplik, dan/atau Kesimpulan secara berurutan sesuai dengan urutan persidangan yang dilakukan. Hari pengunggahan sekaligus pengiriman oleh masing-masing pihak paling lambat adalah satu hari sebelum hari yang telah ditetapkan, dan apabila dalam hari tersebut belum mengirimkan, maka akan dianggap tidak menjawab atau kosong.
- 3.) Aplikasi *e-Court* akan mengirimkan dokumen-dokumen yang telah diunggah oleh masing-masing pihak kepada para pihak, baik penggugat atau tergugat melalui domisili elektronik.
- 4.) Dalam pengiriman dokumen tersebut, juga disertai dengan jadwal sidang yang akan dilakukan berikutnya.

- 5.) Didalam aplikasi *e-Court* tersebut akan muncul notifikasi bahwa dokumen tersebut telah terkirim ke domisili elektronik yang dituju.<sup>36</sup>

## 5. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

- a.) Asas Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan di Pengadilan diselesaikan dengan cara yang efisien dan efektif.
- b.) Asas Biaya Ringan adalah biaya dalam beracara di Pengadilan dapat dijangkau oleh masyarakat.<sup>37</sup>
- c.) Asas Cepat adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cepat.<sup>38</sup>

Makna dan maksud dari asas diatas adalah bukan hanya sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan, bukan pula menuntut hakim untuk melakukan pemeriksaan secara lebih cepat dalam waktu hanya satu atau dua jam. Yang diharapkan dari asas diatas adalah adanya sebuah praktek pelayanan dan pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang sangat lama sampai bertahun-tahun.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab VIII, Pasal 25.

<sup>37</sup> Penjelasan atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Bab II Pasal 2 Ayat (4).

<sup>38</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2012), 53.

<sup>39</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 67-68.

Jadi maksud asas diatas adalah pelayan yang cepat, efisien dan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat, akan tetapi dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak melupakan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.





### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau sebuah lembaga.<sup>40</sup> Sehingga peneliti akan melakukan wawancara kepada informan

---

<sup>40</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 123.

dan terjun langsung ke lokasi untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Surabaya.

Informan yang dimaksud adalah para pegawai atau staf Pengadilan yang mengetahui tentang proses pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya. Oleh karena itu dari hasil pengumpulan data tersebut, kemudian peneliti akan menjelaskan dan menggambarkan mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Surabaya.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data lapangan.<sup>41</sup> Sehingga peneliti akan melakukan wawancara dengan para informan, khususnya dengan para pegawai dan staf pengadilan yang mengetahui proses administrasi dan berperkara di Pengadilan secara elektronik.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu di Pengadilan Agama Surabaya yang terletak di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 3, Jambangan, Kota

---

<sup>41</sup> Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung:PT Refika Utama, 2008), 13.

Surabaya, Jawa Timur 60232. Peneliti memilih Pengadilan Agama Surabaya sebagai tempat penelitian karena Pengadilan Agama Surabaya termasuk dalam sembilan Pengadilan pertama di Indonesia yang dipilih oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk percontohan atas Pengadilan Agama yang lain di Indonesia untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.<sup>42</sup>

#### **D. Bahan Hukum**

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas atau bersifat auctoritatif, seperti Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan juga putusan dari Pengadilan<sup>43</sup>. Bahan hukum primer digunakan peneliti adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

---

<sup>42</sup> E.J, *wawancara* (Surabaya, 05 Desember 2018).

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 47.

- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang bersifat tidak resmi, seperti buku-buku tentang hukum, skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum, dan wawancara mengenai hukum yang dipublikasikan<sup>44</sup>. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti adalah skripsi-skripsi terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini untuk membedakan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti, kemudian menggunakan buku-buku hukum seperti buku Hukum Acara Perdata karangan Yahya Harahap, buku Peradilan Agama Indonesia karangan Erfaniah Zuhriah, buku Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama karangan Mukti Arto, serta buku-buku acara peradilan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian sebagai penjelas dalam kajian teori, dan wawancara yang dilakukan kepada pegawai di Pengadilan Agama Surabaya mengenai implementasi Peraturan tersebut.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antara orang yang memberikan pertanyaan dengan orang yang menjawab pertanyaan.<sup>45</sup> Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini, peneliti akan

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 141.

<sup>45</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Renaja Rosdakarya, 2001), 135.

menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yang berarti bahwa wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan yang bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah direncanakan.<sup>46</sup> Tujuan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih gamblang, dimana informan yang di wawancara dimintai pendapat, keterangan maupun gagasannya. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan
1	B.A	Pegawai Staf di Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Jakarta Pusat
2	A.S.W	Panitera Pengadilan Agama Surabaya
3	E.J	Pegawai Staf di Pengadilan Agama Surabaya
4	R.B.S	Pengacara/ Advokat

## 2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/ gambar yang tersimpan dengan masalah yang diteliti.<sup>47</sup> Kajian dokumentasi dilakukan terhadap dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti data-data statistik mengenai jumlah perkara yang

<sup>46</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 75.

<sup>47</sup> Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama), 139.

masuk di Pengadilan Agama Surabaya<sup>48</sup> dan Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2017.<sup>49</sup>

## F. Metode Pengolahan Data

Untuk mempermudah memahami data yang telah diperoleh, peneliti memakai beberapa metode yang akan digunakan dalam mengolah datanya. Tujuan dari adanya metode ini juga untuk menjadikan penelitiannya tepat dan rapi. Berikut metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengolah datanya:

### 1. Edit

Tahap pertama yang dilakukan peneliti yaitu mengedit data-data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara dengan para pegawai dan staf di Pengadilan Agama Surabaya ataupun mengedit pembahasan yang ada di penelitian ini.

### 2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah upaya memilah milih setiap bagian ke dalam bagian yang memiliki kesamaan menjadi satu rangkaian.<sup>50</sup> Oleh karena itu, data yang didapat berdasarkan wawancara kepada para informan, nantinya akan dipilih dan digabungkan berdasarkan bagian yang memiliki kesamaan secara tersendiri. Dalam klasifikasi ini peneliti akan menempatkan bagian pembahasan di Bab IV sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan di Bab awal.

<sup>48</sup> [https://sipp.pa-surabaya.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-surabaya.go.id/statistik_perkara), diakses 21 Desember 2018.

<sup>49</sup> [https://sipp.pn-surabayakota.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pn-surabayakota.go.id/statistik_perkara), diakses 21 Desember 2018.

<sup>50</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104.

### 3. Analisis

Analisis data merupakan tahap terpenting dalam sebuah penelitian, karena pada tahap ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara atau data yang sudah dikumpulkan dari lapangan, kemudian oleh peneliti dihubungkan dengan teori yang berada di Bab II mengenai sistem administrasi di Pengadilan yang dilakukan secara manual maupun elektronik, serta dalam analisis yang kedua peneliti menggunakan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan untuk mengukur sistem beracara di pengadilan tersebut.

### 4. Kesimpulan

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah menyimpulkan semua data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban. Kesimpulan ini adalah wujud atau jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan diawal penelitian ini yaitu mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Surabaya serta mengenai Tinjauan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan terhadap Peraturan tersebut.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Lokasi Pengadilan Agama Surabaya

Surabaya adalah ibu kota Propinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai Kota Pahlawan. Surabaya terletak di 07 derajat 9 menit - 07 derajat 21 menit LS (Lintang Selatan) dan 112 derajat 36 menit - 112 derajat 54 menit BT (Bujur Timur). Batas wilayah Surabaya dari sebelah Utara dan Timur adalah Selat Madura, kemudian dari sebelah Selatan Kabupaten Sidoarjo, dan sebelah Barat Kabupaten Gresik.

Pengadilan Agama Surabaya beralamat di Jl. Ketintang Madya VI No. 3, Jambangan, Kota Surabaya, Jawa timur 60232. Berikut 31

Kecamatan di Kota Surabaya yang menjadi wilayah Yurisdiksi dari Pengadilan Agama Surabaya:

- a. Wilayah Surabaya bagian Pusat meliputi: Daerah Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Genteng, dan Kecamatan Bubutan
- b. Wilayah Surabaya bagian Timur meliputi: Daerah Kecamatan Gubeng, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Rungkut, dan Kecamatan Tenggilis Mejoyo.
- c. Wilayah Surabaya bagian Barat meliputi: Daerah Kecamatan Benowo, Kecamatan Pakal, Kecamatan Tandes Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Sambikerep, dan Kecamatan Lakarsantri.
- d. Wilayah Surabaya bagian Utara meliputi: Daerah Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Semampir, Kecamatan Pabean Kecamatan Cantikan, dan Kecamatan Krembangan.
- e. Wilayah Surabaya Selatan meliputi: Daerah Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Womocolo, Kecamatan Wiyung, Kecamatan Karang Pilang, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kecamatan Sawahan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> <https://pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya>, diakses tanggal 1 Maret 2019.

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Surabaya

Visi dari Pengadilan Agama Surabaya mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan Lembaga tertinggi negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dalam pemegang Kekuasaan Kehakiman yaitu Terwujudnya Pengadilan Agama Surabaya yang Agung.

Kemudian untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Surabaya menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
- c. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
- d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.<sup>52</sup>

### B. Analisis dan Paparan Data

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan semua data yang telah didapat dilapangan seperti data hasil wawancara dengan para informan. Setelah data dipaparkan, kemudian peneliti akan menganalisis menggunakan kajian teori yang ada di Bab II, sehingga rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini akan terjawab di Bab IV.

---

<sup>52</sup> <https://pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya>, diakses 1 Maret 2019.

## 1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Surabaya

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 merupakan peraturan terbaru yang mengatur tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Yang dimaksud secara elektronik adalah proses beracara di pengadilan mulai dari pendaftaran, pembayaran, jawab/menjawab gugatan, replik, duplik, kesimpulan, dan penyampaian salinan putusan dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi yang bernama *e-Court*.<sup>53</sup>

Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan ini dilatar belakangi atas dua hal, pertama untuk memenuhi ketentuan yang ada di Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya pembaharuan yang lebih kongkrit dalam hal pelaksanaan demi terselenggaranya sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kedua, untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern. Dengan zaman yang semakin canggih ini, seharusnya proses beracara di pengadilan bisa dilakukan secara lebih

---

<sup>53</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab I Pasal 1 Ayat (5).

efektif dan efisien, khususnya bagi pengadilan seperti Pengadilan Agama. Karena perkara yang masuk di Pengadilan Agama lebih banyak jika dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan yang lain. Contoh di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2017 perkara yang masuk setiap bulannya hampir lebih dari 500 perkara, perkara tersebut terdiri dari gugatan dan permohonan. Jika dijumlah keseluruhan, dalam setahun di tahun 2017 perkara yang masuk sebanyak 8094 perkara.<sup>54</sup> kemudian jika di Pengadilan yang lain, seperti Pengadilan Negeri Surabaya, perkara perdata yang masuk di tahun 2017 hanya berjumlah 1966 perkara<sup>55</sup>, dengan jumlah yang melebihi empat kali lipat tersebut, sudah seharusnya jika Pengadilan Agama harus benar-benar mengatur semuanya dengan sebaik mungkin, sehingga dengan begitu akan benar-benar terwujud sistem peradilan yang efektif dan efisien.

Mahkamah Agung dalam menerapkan peraturan tersebut, dilakukan secara bertahap, tidak semua Pengadilan Agama di Indonesia langsung menerapkan peraturan tersebut, akan tetapi Mahkamah Agung menunjuk beberapa Pengadilan Agama untuk dijadikan sebagai percontohan atas Pengadilan Agama yang lain.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh E.J, selaku pegawai staf dan admin satker di Pengadilan Agama Surabaya<sup>56</sup>,

*“Sembilan Pengadilan Agama pertama di Indonesia yang pertama kali menggunakan e-Court. Pengadilan Agama Surabaya, Jakarta Selatan,*

<sup>54</sup> [https://sipp.pa-surabaya.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-surabaya.go.id/statistik_perkara), diakses 21 Desember 2018.

<sup>55</sup> [https://sipp.pn-surabayakota.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pn-surabayakota.go.id/statistik_perkara), diakses 21 Desember 2018.

<sup>56</sup> E.J, wawancara (Surabaya, 05 Desember 2018).

*Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Medan, dan lain-lain. Jadi di Indonesia sembilan dulu”*

Jawaban dari E.J diatas menjelaskan bahwa Pengadilan Agama yang pertama kali menerapkan Peraturan tentang Administrasi secara elektronik berjumlah sembilan pengadilan.

Kemudian B.A selaku pegawai dan staf di Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama juga memaparkan hal yang sama<sup>57</sup>,

*“Pengadilan Agama yang sudah memakai e-Court baru ada sembilan di Indonesia, Pengadilan Agama Surabaya, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Depok, Medan, dan Pengadilan Agama Denpasar”*

Berdasarkan jawaban diatas, B.A dan E.J memaparkan bahwa Pengadilan Agama pertama yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk menerapkan *e-Court* ada sembilan. Berikut Pengadilan Agama tersebut:

- a. Pengadilan Agama Jakarta Pusat,
- b. Pengadilan Agama Jakarta Utara,
- c. Pengadilan Agama Jakarta Barat,
- d. Pengadilan Agama Jakarta Selatan,
- e. Pengadilan Agama Jakarta Timur,
- f. Pengadilan Agama Denpasar,
- g. Pengadilan Agama Medan,
- h. Pengadilan Agama Depok, dan
- i. Pengadilan Agama Surabaya

---

<sup>57</sup> B.A, *wawancara* (Jakarta, 21 September 2018).

Dari kesembilan Pengadilan Agama tersebut, diharapkan dapat terlaksananya administrasi perkara di Pengadilan Agama secara elektronik dengan efektif dan efisien, sehingga tujuan dari peradilan yang dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan akan tercapai.

Pengadilan Agama Surabaya termasuk dalam sembilan Pengadilan Agama pertama yang ditunjuk untuk menerapkan peraturan ini. Setelah Pengadilan Agama Surabaya ditunjuk, pihak pengadilan kemudian mengirim salah satu staf nya untuk mengikuti pelatihan mengenai prosedur atau cara penerapan *e-Court* di pengadilan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Hal ini sesuai dengan jawaban yang disampaikan oleh A.S.W<sup>58</sup> selaku Panitera di Pengadilan Agama Surabaya mengenai bagaimana cara Pengadilan Surabaya menghadapi Perma terbaru tersebut,

*“Pengadilan Agama Surabaya menunjuk salah satu administrator untuk diberikan bahan atau materi untuk menyampaikan kepada user-user yang lain atau pelaksana yang lain”*

Berdasarkan jawaban diatas, setelah Pengadilan Agama Surabaya ditunjuk, langkah pengadilan selanjutnya adalah mengirim delegasi salah satu staf nya yang berada di bagian IT untuk mengikuti pelatihan mengenai cara penerapan *e-Court* di Pengadilan. Kemudian setelah mendapatkan materi dari pusat, staf yang ditunjuk tersebut mengajarkan kepada staf-staf yang lain yang ada di Pengadilan Agama Surabaya,

---

<sup>58</sup> A.S.W, *wawancara* (Surabaya, 19 November 2018).

khususnya bagian-bagian yang memang bertugas dalam proses beracara di pengadilan, seperti petugas yang menerima pendaftaran perkara, memanggil para pihak, dan lain sebagainya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 berisi tentang aturan-aturan berperkara di pengadilan secara elektronik. Proses berperkaranya hampir sama seperti di hukum acara yang biasa dilakukan sebelumnya, seperti pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, jawab menjawab sewaktu sidang, replik, duplik, dan penyampaian salinan putusan.

Proses awal beracara di Pengadilan Agama adalah pendaftaran perkara di meja satu. Pendaftaran perkara yang biasa dilakukan di Pengadilan Agama pada umumnya adalah dengan cara penggugat atau pengacaranya datang langsung ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya, akan tetapi jika di Pengadilan Agama Surabaya pendaftaran perkaranya bisa dilakukan secara manual dan juga secara elektronik. Pendaftaran perkara secara elektronik sedikit berbeda dengan pendaftaran yang dilakukan secara manual. Dalam Pasal 4 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa

Pengguna terdaftar untuk layanan berperkara secara elektronik di pengadilan adalah Advokat.<sup>59</sup>

Advokat yang akan beracara di Pengadilan secara elektronik harus di validasi terlebih dahulu oleh pihak Pengadilan Tinggi dimana ia dulu disumpah sebelum ia melakukan pendaftaran perkara. Proses validasi tersebut dilakukan dengan cara mendaftarkan akunnya secara online melalui aplikasi *e-Court*. Berikut tahapan-tahapan pendaftarannya:

- a. Advokat mengakses aplikasi *e-Court* terlebih dahulu melalui Google atau web browser dengan komputer, tablet, atau menggunakan ponsel pintar.
- b. Kemudian akan muncul tiga pilihan di dalam pencarian aplikasi *e-Court*, pilihlah bagian yang berwarna hijau yang bertuliskan “Registrasi Pengguna Terdaftar”. Setelah itu klik, dan isi kolom bagian nama, alamat *e-mail* dan password yang baru untuk penggunaan.
- c. Buka *e-mail* dan akan mendapatkan tautan aktivasi
- d. Setelah melakukan aktivasi, advokat atau pengguna terdaftar melakukan login dengan mengklik bagian yang berwarna merah di halaman web browser.
- e. Mengisi kolom-kolom yang ada di aplikasi

---

<sup>59</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab III, Pasal 4.

- f. Advokat mendapatkan validasi dari Pengadilan Tinggi dimana ia disumpah.<sup>60</sup>

Pada saat Advokat/ Pengacara mendaftarkan akunnya, ia juga mengunggah beberapa dokumen yang terdapat dalam aplikasi *e-Court* yakni, KTP, KTA (Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku), dan berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi. Kemudian data dan dokumen tersebut diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi dimana ia disumpah. Setelah terverifikasi oleh Pengadilan Tinggi, pengguna terdaftar (Advokat) baru bisa melakukan pendaftaran secara elektronik<sup>61</sup>, dan bagi advokat yang tidak terverifikasi ia tidak bisa beracara di Pengadilan secara elektronik.

Advokat yang telah terverifikasi oleh Pengadilan Tinggi, ia bisa langsung mendaftarkan perkaranya secara online melalui aplikasi *e-Court*. Di Pasal 9 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 di jelaskan mengenai prosedur atau cara pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi *e-Court*. Berikut prosedur pendaftarannya:

- a. Buka bagian pendaftaran perkara di aplikasi

---

<sup>60</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab III, Pasal 5.

<sup>61</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab III, Pasal 6, 7.

- b. Kemudian nanti akan muncul tulisan “tambah gugatan” di bagian atas kolom
- c. Klik bagian tambah gugatan, dan memilih pengadilan yang berwenang menangani kasus atau perkara yang akan didaftarkan
- d. Mendaftarkan surat kuasa khusus yang telah bermaterai dimana pihak telah mewakilkan advokat untuk mendaftarkan perkara ini di Pengadilan
- e. Membayar PNPB dari pendaftaran surat kuasa khusus
- f. Mendapatkan nomor pendaftaran online
- g. Mengisi data para pihak yang meliputi status pihak, nama, alamat, telepon, email, provinsi, kabupaten, kecamatan.
- h. Mengapload data atau dokumen surat gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.<sup>62</sup>
- i. Mendapatkan perhitungan biaya berperkara di pengadilan (e-SKUM)
- j. Membayar panjar perkara ke rekening pengadilan
- k. Mendapatkan perhitungan biaya berperkara di pengadilan (e-SKUM)
- l. Membayar panjar perkara ke rekening pengadilan
- m. Menunggu konfirmasi dari sistem
- n. Pihak Panitera Muda Gugatan/Permohonan login ke dalam aplikasi menggunakan username dan pasword yang telah disediakan oleh administrator SIPP

---

<sup>62</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab IV, Pasal 9.

- o. Melihat apakah ada yang mendaftar perkara baru di menu pendaftaran perkara baru.
- p. Panitera Muda Gugatan/Permohonan memilih klasifikasi perkara, dan memverifikasi/ tidak terhadap perkara yang baru didaftarkan.
- q. Pihak yang mendaftar (advokat) akan menerima nomor perkara.<sup>63</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, itu hanyalah gambaran umumnya saja mengenai prosedur pendaftaran perkara secara online di pengadilan melalui aplikasi *e-Court*. Kita bisa melihat secara rincinya dengan mempraktekan langsung cara pendaftaran perkara secara online di Pengadilan melalui Training *e-Court* Mahkamah Agung.

Langkah awal dalam proses pendaftaran sesuai dengan apa yang di jelaskan diatas yaitu dengan membuka aplikasi *e-Court* terlebih dahulu dan login dengan akunnya, kemudian setelah login akan muncul Daftar Gugatan Online. Dibagian daftar tersebut, klik bagian “Tambah Gugatan” yang ada di atas pojok layar dan kemudian memilih Pengadilan Agama dimana ia akan mendaftarkan perkaranya.

Langkah selanjutnya adalah pendaftaran surat kuasa khusus bagi Advokat secara online. Di bagian kedua ini, terdapat beberapa hal yang harus dilengkapi, seperti mengisi biodata diri mengenai nama, alamat, dan nomor telp. Kemudian advokat juga harus mengunggah beberapa dokumen, seperti Berita Acara Sumpah, Kartu Anggota Advokat,

---

<sup>63</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab V, Pasal 13, 16.

KTP, dan Surat Kuasa yang telah bermaterai dimana pihak telah mewakilkan kepada Advokat untuk mengurus pendaftaran perkara di pengadilan. Advokat kemudian membayar PNPB pendaftaran surat kuasa dan setelah itu akan mendapat nomor pendaftaran online.

Langkah ketiga yaitu mengisi data pihak pendaftaran gugatan. Data tersebut berupa biodata seperti nama, alamat meliputi kecamatan, kabupaten, dan provinsi, kemudian juga status pihak sebagai penggugat atau tergugat. Dalam pengisian biodata, mengenai lokasi kecamatan, kabupaten, dan provinsi wajib diisi, karena untuk memudahkan radius biaya panggilan, jika dalam kolom itu tidak di isi maka sistem tidak bisa membuat taksiran panjar biaya perkara.

Langkah keempat adalah mengunggah dokumen surat gugatan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara di pengadilan ke dalam aplikasi *e-Court*. Setelah mengunggah data secara lengkap, pihak advokat akan mendapatkan perhitungan mengenai taksiran panjar biaya berperkara di pengadilan secara elektronik (e-SKUM). Kemudian Advokat membayar panjar biaya perkara tersebut melalui bank.

Panjar biaya perkara adalah biaya perkara sementara yang harus dibayar oleh pihak penggugat kepada pengadilan agar gugatan dapat diproses dalam pemeriksaan persidangan.<sup>64</sup> Karena jika gugatan yang didaftarkan belum dibayarkan maka konsekuensinya adalah gugatan tidak didaftar dalam buku register perkara, perkara atas gugatan tersebut

---

<sup>64</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 215.

dianggap tidak ada (*never existed*), dan gugatan tidak bisa diproses dalam persidangan pengadilan.<sup>65</sup>

Menurut Pasal 121 ayat (4) HIR, terdapat komponen-komponen untuk menentukan besar kecilnya panjar biaya. Berikut komponen-komponen tersebut,

- a. Biaya kantor kepaniteraan dan biaya materai
- b. Biaya panggilan terhadap saksi, ahli, juru bahasa, dan biaya sumpah
- c. Biaya pemanggilan para pihak baik penggugat ataupun tergugat
- d. Biaya pemeriksaan setempat
- e. Biaya eksekusi

Komponen diatas yang paling penting dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara adalah dalam hal transportasi untuk pemanggilan dan pemberitahuan terhadap pihak penggugat ataupun tergugat. Semakin jauh jarak mereka dengan pengadilan, maka semakin besar pula biaya panjar yang harus dibayar.<sup>66</sup>

Hal ini berbeda dengan patokan panjar biaya perkara yang dilakukan secara elektronik. Panjar biaya perkara tergolong lebih hemat dan murah, hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh E.J selaku staf Pengadilan Agama Surabaya<sup>67</sup>,

*“lebih hemat yang pake elektronik, misal penggugat tidak dipanggil, jadi segala sesuatu yang berbau Penggugat itu tidak dipanggil, juga keuntungannya Pengacara tidak perlu antri panjang cukup dirumah dan mengaplod data-data itu sudah, tinggal bayar di bank, beres. Besoknya*

<sup>65</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 214.

<sup>66</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 215.

<sup>67</sup> E.J, *wawancara* (Surabaya, 05 Desember 2018).

*tinggal cek aja di email kita, dapat nomor perkara nih, oh besoknya lagi udah dapet jadwal hari sidang, tinggal cek di HP nya”*

Bedasarkan penjelasan diatas, biaya panjar perkara yang dilakukan secara elektronik lebih murah dan hemat, karena sesuatu yang berkaitan dengan Penggugat tidak dipanggil. Maksud kata gak dipanggil adalah pihak penggugat hanya dipanggil secara online melalui aplikasi *e-Court* tanpa harus memanggil ke tempat kediaman penggugat atau pengacaranya tinggal.

Dalam Pasal 11 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dijelaskan bahwa ada beberapa komponen yang menentukan besarnya panjar biaya perkara dalam *e-Court*<sup>68</sup>:

- a. Biaya Pendaftaran
- b. Biaya Proses
- c. Panggilan untuk Penggugat (nihil/ tidak ada)
- d. Panggilan Tergugat sebanyak tiga kali
- e. Materai
- f. Redaksi

---

<sup>68</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab V, Pasal 11 ayat (2).

Setelah Pengguna Terdaftar (Advokat) mendaftarkan perkara dan membayar panjar biaya perkara secara elektronik, langkah selanjutnya adalah menunggu diverifikasinya pendaftaran perkara tersebut. Pihak pengadilan akan melihat adanya notifikasi perkara baru di dalam aplikasi tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang di paparkan oleh A.S.W selaku Panitera<sup>69</sup>,

*“Sistem e-Court itu sistem yang terintegral dengan suatu sistem yang di sebut SIPP. SIPP merupakan data suatu base perkara di penulusuran informasi perkara. jadi pada saat orang masuk di e-Court maka di SIPP akan muncul notifikasi, kapan notifikasi itu muncul ? ketika tahapan pendaftaran sampai kepada pembayaran, jadi kalo belum dibayar, maka tidak akan muncul notifikasi”*

Dalam proses verifikasi, pihak pengadilan yang menerima bagian pendaftaran melakukan login ke dalam aplikasi menggunakan username dan password yang telah disediakan oleh administrator SIPP. Petugas Meja 1 melihat di menu pendaftaran perkara baru dan mengecek berkas-berkas yang diajukan oleh pengguna terdaftar, kemudian memilih klasifikasi perkara sekaligus memberi status verifikasi bahwa pendaftaran diterima. Setelah berkas terverifikasi, SIPP akan memberikan nomor perkara secara otomatis.

Pengadilan Agama Surabaya pada awal penerimaan perkara secara elektronik mengalami sedikit kendala, karena belum sempurnanya aplikasi pada waktu itu. Kendala yang dialami adalah tidak adanya notifikasi pendaftaran perkara baru di *e-Court* setelah pengguna terdaftar

---

<sup>69</sup> A.S.W, *wawancara* (Surabaya, 19 November 2018).

membayar biaya panjar perkara. Pihak pengguna terdaftar akhirnya datang ke pengadilan untuk mengkonfirmasi bahwa dirinya sudah membayar dengan memberikan bukti transfer. Kemudian dari pihak pengadilan memverifikasi pendaftaran tersebut.

Dalam proses verifikasi berkas yang dilakukan pengadilan juga terdapat sedikit kendala, yakni tidak adanya tanda centang atau tanda benar bahwa berkas yang dimasukkan memang benar-benar berkas yang disyaratkan. Karena dalam berkas yang diunduh dan dikirim ke pengadilan bisa dalam bentuk foto dan file. Seperti berkas foto KTP dan KK, bisa saja tertukar antara foto KTP dan KK dalam pengunduhan berkas ke dalam aplikasi.

Dan setelah mengalami kejadian tersebut, pihak Pengadilan Agama Surabaya terus melaporkan ke pihak pusat terkait kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki di aplikasi *e-Court*. Karena aplikasi dan peraturan ini baru, maka perlu adanya proses yang berjenjang seperti masukan-masukan terkait kekurangan yang harus disempurnakan dalam aplikasi, sehingga peraturan dan aplikasi akan menjadi sempurna.

Setelah proses pendaftaran dan pembayaran panjar biaya perkara, langkah selanjutnya adalah menyerahkan berkas perkara oleh Panitera kepada Ketua Pengadilan. Adapun perkara yang didaftarkan secara

elektronik, diharuskan terlebih dahulu dicetak. Hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat (1)<sup>70</sup>:

“Pengadilan yang telah mengimplementasikan administrasi perkara secara elektronik harus mencetak register elektronik yang dihasilkan oleh SIPP dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Ketua dan Panitera Pengadilan “

Tujuan dari diharuskannya dicetak adalah karena perlu adanya pengesahan yang berupa tanda tangan oleh pihak yang berwenang yaitu Ketua Pengadilan dan Panitera Pengadilan.

Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dilakukan oleh Ketua Pengadilan. Setelah dipilih oleh ketua, berkas segera diberikan kepada majelis hakim untuk dipelajari dan dimusyawarahkan mengenai waktu persidangan akan dilangsungkan. Ketua Majelis dan anggotanya juga memerintahkan pemanggilan kepada para pihak, agar para pihak yang berperkara hadir dalam sidang yang telah ditentukan waktunya.

Pejabat yang berwenang untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak adalah Jurusita /Jurusita Pengganti.<sup>71</sup> Proses pemanggilan para pihak bisa dilakukan secara manual dan elektronik. Pemanggilan yang

---

<sup>70</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab III, Pasal 30 Ayat (1).

<sup>71</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 219.

dilakukan secara manual dan secara elektronik berbeda. Jika pemanggilan dilakukan secara manual, maka Juru sita atau Juru sita Pengganti langsung memanggil penggugat dan tergugat di alamat yang sudah tercantum dalam relaas panggilan. Kemudian jika pemanggilan yang dilakukan secara elektronik, pemanggilan terhadap Penggugat tidak lagi dilakukan secara langsung ke alamat domisili, akan tetapi pemanggilan dilakukan dengan cara online melalui aplikasi *e-Court*. Dan pemanggilan kepada pihak tergugat tetap secara manual dengan mendatangi alamat yang sudah tercantum dalam *relaas* panggilan.

Dalam pemanggilan para pihak secara elektronik, terdapat aturan-aturan yang mengatur hal tersebut. Berikut tata aturan cara pemanggilan para pihak secara elektronik,

- a. Pengguna terdaftar (kuasa dari Penggugat) dipanggil secara elektronik oleh Juru sita
- b. Tergugat pada panggilan pertama dilakukan secara manual
- c. Pemanggilan kedua dan seterusnya kepada pihak tergugat bisa dilaksanakan secara elektronik, jika:
  - 1.) Pihak tergugat menghadiri sidang pertama
  - 2.) Pihak tergugat menerima tawaran dari hakim untuk beracara secara elektronik
  - 3.) Mengisi formulir persetujuan berperkara secara elektronik

- 4.) Pihak tergugat menerima notifikasi bahwa domisili elektroniknya telah terdaftar dalam waktu dua hari atau 2x24 jam setelah sidang selesai.
  - 5.) Pihak tergugat menyerahkan surat persetujuan prinsipal
- d. Pengguna Terdaftar harus menyerahkan dokumen-dokumen asli pada hari sidang pertama.<sup>72</sup>

Berdasarkan uraian diatas terdapat dua poin aturan mengenai pemanggilan para pihak secara elektronik, baik untuk penggugat maupun tergugat. Pertama, aturan mengenai pemanggilan secara elektronik terhadap pihak penggugat. Pihak penggugat atau advokatnya dari awal sudah langsung dipanggil secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, karena mereka sudah dianggap menyetujui dengan pertimbangan bahwa pendaftaran perkaranya dilakukan secara elektronik.

Kedua, aturan mengenai pemanggilan secara elektronik kepada pihak tergugat. Pemanggilan pertama untuk pihak tergugat tidak bisa langsung dilakukan secara elektronik, akan tetapi dilakukan secara manual dengan mendatangi langsung alamat domisili tergugat berada. Kemudian di panggilan selanjutnya, pihak tergugat bisa dipanggil secara elektronik jika pihak tergugat menyetujui bahwa ia akan beracara di sidang selanjutnya secara elektronik dengan mengisi formulir persetujuan

---

<sup>72</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab VII, Pasal 19.

berperkara secara elektronik dan juga menyerahkan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik di pengadilan.

Juru sita/ Jurusita Pengganti menerima perintah dari Ketua Majelis Hakim untuk memanggil atau mengirimkan *relaas* panggilan kepada para pihak secara elektronik melalui aplikasi. Cara Jurusita/ Jurusita Pengganti mengirimkan *relaas* panggilan kepada para pihak:

- a. Jurusita/ Jurusita Pengganti *Login* ke aplikasi *e-Court* dengan menggunakan nama pengguna (*username*) dan password yang telah diberikan oleh administrator SIPP,
- b. Memeriksa jadwal sidang terlebih dahulu
- c. Mengunggah surat *relaas* panggilan yang telah di tandatangani dan dicap resmi ke dalam aplikasi
- d. Juru sita/ Juru sita Pengganti mengirim surat *relaas* panggilan kepada para pihak, baik penggugat atau tergugat yang menererima jika akan beracara secara elektronik.<sup>73</sup>

Berdasarkan ketentuan diatas, dijelaskan bahwa yang login dan melakukan panggilan *relaas* melalui aplikasi *e-Court* adalah Jurusita/ Jurusita Pengganti. Di Pengadilan Agama Surabaya yang menjalankan tugas tersebut bukanlah pihak Jurusita ataupun Jurusita Pengganti, namun Ketua Paniteranya yang melakukan panggilan kepada pihak secara elektronik. Alasan utama pemanggilan dilakukan oleh Panitera adalah

---

<sup>73</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab VII, Pasal 20.

karena belum adanya layanan user password yang ditujukan kepada Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk melakukan panggilan secara elektronik.

Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh A.S.W selaku Panitera di Pengadilan Agama Surabaya<sup>74</sup>,

*“Karena layanan dari sana yang belum ada, masih eror, nata-nata”.*

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai sudahkah tersedia layanan untuk melakukan panggilan?

A.S.W menjawab,

*”Oh ada, sudah ada, tapi secara aturan kan siapa yang menyampaikan panggilan? Kan diaturan jurusita, nah itu yang belum ada. Mau bikin usernya itu belum masuk ke user jurusita, kotak-kotaknya/ templetnya Jurusita menyampaikan panggilan, menyampaikan pemberitahuan, menyampaikan salinan putusan itu belum ada.”*

Berdasarkan jawaban dari A.S.W diatas, disimpulkan bahwa aplikasi *e-Court* yang digunakan dalam proses pemanggilan secara elektronik masihlah belum sempurna, bahkan belum ada password yang seharusnya sudah dimiliki oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti. Karena itu proses pemanggilan secara elektronik untuk sementara waktu di Pengadilan Agama Surabaya diserahkan kepada Panitera. Walaupun pihak panitera bukan yang bertugas untuk tupoksi tersebut, akan tetapi templet yang ada di Panitera terdapat tamplet untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak. Karena sistem yang ada didalam aplikasi

---

<sup>74</sup> A.S.W, *wawancara* (Surabaya, 05 Desember 2018).

*e-Court*, semakin tinggi jabatan seseorang di pengadilan, maka tamplet atau menu yang bisa diakses akan semakin banyak, guna untuk pengawasan bagi staf-staf dibawahnya.

Kemudian, E.J selaku Administrator di Pengadilan Agama Surabaya menjelaskan mengenai alasan mengapa Jurusita/ Jursita Pengganti belum ada user dan paswordnya<sup>75</sup>,

*“Sebenarnya gini, satu juru sita dimasing-masing Pengadilan kan berbeda. Jadi misalnya, kalau disini juru sita itu perkecamatan, tapi ada beberapa Pengadilan Agama per perkara atau per nomer perkara. kan bukan perkecamatan beda lagi. Jadi pernomer perkara, entah itu kecamatan ini, kecamatan ini mereka ambil. Nah itu yang membedakan, belum ada formulasinya, kan lebih susah ngaturnya”*

Jawaban diatas menjelaskan bahwa, penempatan tugas Jurusita/ Jursita Pengganti disetiap Pengadilan Agama itu berbeda, ada Jurusita/ Jursita Pengganti mempunyai tugas perwilayah kecamatan, jadi tuganya hanya untuk memanggil pihak yang berada di kecamatan tertentu, hal ini yang sudah diterapkan oleh Pengadilan Agama Surabaya. Ada juga yang tidak memakai aturan, mereka dibagikan secara acak ke Jurusita/ Jursita Pengganti, mereka tidak mengenal adanya wilayah tertentu yang menjadi tugasnya untuk bisa memanggil para pihak yang berperkara.

Oleh karena itu, admin pusat sangat sulit untuk membuat sitem yang formulasinya berbeda seperti cara bagaimana menggandeng nomor perkara tertentu ke Jursita tertentu juga, kemudian ada juga yang ditujukan ke jursita yang memakai sistem perkecamatan. Melihatadanya

---

<sup>75</sup> E.J, wawancara (Surabaya, 05 Desember 2018).

permasalahan ini, mungkin sebaiknya dari pihak admin pusat untuk menyetarakan formulasi yang sama seperti tugas perwilayah kecamatan untuk diterapkan di semua Pengadilan Agama Indonesia.

Pemanggilan kepada para pihak oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti yang berperkara di Pengadilan, tidak semua bisa dipanggil oleh Jurusita Pengadilan dimana perkara tersebut didaftarkan. Dalam Pasal 5 Rv dijelaskan bahwa jika ada pihak yang hendak dipanggil oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti berada diluar wilayah yurisdiksi relatif yang dimilikinya, maka pemanggilan harus dilakukan dengan mendelegasikan pemanggilan tersebut kepada Jurusita/ Jurusita Pengganti dimana wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut berwenang.<sup>76</sup>

Hal ini berbeda dengan panggilan yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* kepada pihak yang berada diluar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama. Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan secara Elektronik dijelaskan bahwa panggilan persidangan kepada pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan, panggilan tersebut dapat langsung dikirim secara elektronik kepada pihak tanpa harus ada pendelegasian ke wilayah hukum Pengadilan Agama dimana pihak berada. Kemudian mengenai pemanggilan tersebut, surat panggilan ditembuskan ke Pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tinggal.

---

<sup>76</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 219.

Penjelasan mengenai makna dari isi Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan secara Elektronik diatas juga dijelaskan oleh B.A selaku staf di Kantor Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Jakarta. Beliau mengatakan bahwa<sup>77</sup>,

*“Berdasarkan Pasal 13 pihak akan dipanggil secara elektronik ke domisili elektronik oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan asal atau tempat sidang, karena domisili elektronik tidak terbatas oleh wilayah hukum. Sedangkan Pengadilan yang dituju ditembuskan untuk dicatat dan diarsipkan”.*

Kemudian peneliti juga bertanya kepada A.S.W selaku Panitera di Pengadilan Agama Surabaya mengenai aturan batas wilayah hukum bagi pengadilan, dan bapak syakur menjawab<sup>78</sup>,

*“Kuasa itu wilayahnya luar wilayah, menurut hukum acara kan harus disampaikan dengan cara delegasi. Dengan elektronik ndak ada, gak minta bantuan, langsung dikirim ke elektronik. Nanti Pengadilan Agama Sidoarjo saya tembusi, saya beritahu tok, kalo saya telah memanggil secara elektronik.”*

Berdasarkan penjelasan diatas, B.A memaparkan bahwa tidak ada batas wilayah hukum bagi domisili elektronik. Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan nomor telepon seluler yang telah terverifikasi. Kemudian A.S.W juga menjelaskan bahwa, pemanggilan terhadap para pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan seharusnya dikirim melalui delegasi dimana parapihak

---

<sup>77</sup> B.A, *wawancara* (Malang, 21 November 2019).

<sup>78</sup> A.S.W, *wawancara* (Surabaya, 19 November 2018).

itu berdomisili, akan tetapi jika pemanggilan tersebut dilakukan secara elektronik maka tidak ada batas wilayah hukumnya. Para pihak akan langsung dipanggil secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*. Setelah itu Pengadilan asal atau tempat didaftarkan perkara akan memberikan surat yang menerangkan bahwa ada pihak yang dipanggil secara elektronik di wilayah hukum pengadilan tersebut.

Praktek pemanggilan secara elektronik merupakan sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh Pemerintah guna memangkas yang seharusnya lama dan memakan waktu menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dibuatnya peraturan ini, bahwa peradilan harus dilakukan secara cepat, murah, dan biaya ringan.

Rangkaian proses beracara secara elektronik di Pengadilan Agama tidak hanya bagian awal saja, seperti pendaftaran, pembayaran panjar biaya perkara, dan pemanggilan para pihak, akan tetapi dalam proses persidangan seperti jawab menjawab gugatan, replik, duplik, dan kesimpulan juga bisa dilakukan secara elektronik. Para pihak bisa melakukan persidangan tanpa hadir di pengadilan, cukup mengunggah dokumen-dokumen ke dalam aplikasi dan mengirimkannya ke Pengadilan kemudian pihak pengadilan akan meneruskannya ke pihak lawan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu staf di Pengadilan Agama Surabaya, perkara yang didaftarkan secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya sudah berjumlah lima belas

perkara dan semuanya adalah gugatan.<sup>79</sup> Mengenai perkara permohonan belum bisa dilakukan, karena memang sistem yang ada di aplikasi baru menyediakan templet gugatan saja. Dari semua orang yang mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Surabaya secara elektronik, ada salah satu dari pihak tergugat yang mau melakukan proses persidangan dilakukan secara elektronik.

Dalam Pasal 26 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa bagi pihak tergugat yang tidak setuju dengan beracara secara elektronik, maka tahap jawab-menjawab sampai pada kesimpulan untuk tergugat tidak dilakukan secara elektronik melainkan secara manual untuk hadir sidang di Pengadilan. Dengan demikian, walaupun pihak tergugat telah menolak tawaran untuk beracara di Pengadilan secara elektronik, hal ini tidak mempengaruhi kepada pihak penggugat. Pihak penggugat tetap bisa melakukan proses beracara di Pengadilan secara elektronik. Berikut tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para pihak jika proses persidangan dilakukan secara elektronik:

- 1.) Pengguna terdaftar melakukan login ke dalam aplikasi
- 2.) Mengunggah dokumen berupa jawaban atas gugatan, replik, ruplik, dan/atau kesimpulan

---

<sup>79</sup> A.S.W, *wawancara* (Malang, 03 Maret 2019).

- 3.) Aplikasi *e-Court* akan mengirimkan dokumen-dokumen yang telah diunggah oleh masing-masing pihak kepada para pihak, baik penggugat atau tergugat melalui domisili elektronik.
- 4.) Dalam pengiriman dokumen tersebut, juga disertai dengan jadwal sidang yang akan dilakukan berikutnya.
- 5.) Di dalam aplikasi *e-Court* tersebut akan muncul notifikasi bahwa dokumen tersebut telah terkirim ke domisili elektronik yang dituju<sup>80</sup>.

Berdasarkan keterangan diatas, langkah awal setelah login ke aplikasi *e-Court* adalah mengunggah dokumen-dokumen berupa jawaban atas gugatan, replik, duplik, dan kesimpulan secara berurutan ke aplikasi *e-Court* sesuai dengan proses persidangan yang sedang berjalan. Ketentuan mengenai waktu pengunggahan dokumen adalah satu hari sebelum hari yang telah ditetapkan. Dalam Pasal 25 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik menegaskan bahwa pengunggahan dokumen jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan paling lambat adalah satu hari sebelum hari yang telah ditetapkan, dan apabila pada hari tersebut tidak mengunggah dokumen, maka akan dianggap tidak menggunakan haknya atau tidak menjawab dan mengakui gugatan.

---

<sup>80</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab VIII, Pasal 25.

Makna yang terkandung di pasal 25 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dapat kita pahami, bahwa para pihak harus mengunggah dan mengirim dokumen maksimal satu hari sebelum hari yang telah disepakati, dan apabila melebihi waktu yang disepakati maka dianggap menerima apa yang digugat oleh pihak lawan.<sup>81</sup> Dalam peraturan tersebut, dapat kita koreksi bahwa perlu sebuah tambahan poin dalam pasal tersebut. Tambahan ini berupa pengecualian atau keadaan yang bisa memaklumi bahwa pihak lawan belum bisa mengunggah dokumen tepat sebelum hari yang telah ditetapkan. Karena situasi yang akan terjadi tidak bisa diprediksi, mungkin saja akan terjadi bencana yang menyebabkan tidak bisanya seseorang mengirimkan jawabannya ke pengadilan.

Proses setelah dokumen diunggah ke aplikasi adalah para pihak mengirim berkas-berkas tersebut ke pihak lawan secara online melalui domisili elektronik, agar para pihak bisa mempelajari dan menjawab segala gugatan yang dikira tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Dalam proses pengiriman dokumen ke domisili elektronik, tadinya langsung saling mengirim ke para pihak, akan tetapi sekarang

---

<sup>81</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab III, Pasal 25.

proses pengiriman tersebut dikirim dahulu ke Pengadilan untuk diverifikasi. Setelah terverifikasi pihak pengadilan mengirim berkas tersebut ke pihak lawan.

Pengadilan Agama Surabaya untuk sementara ini sudah ada lima belas perkara yang masuk melalui proses elektronik, dan dari kelima belas tersebut ada salah satu pihak tergugat yang menyetujui jika proses persidangan sampai selesai dilakukan secara elektronik.

Kemudian mengenai proses persidangan secara elektronik, A.S.W selaku Panitera di Pengadilan Agama Surabaya menggambarkan bagaimana proses persidangan yang dilakukan secara elektronik untuk pihak penggugat saja.<sup>82</sup>

Pada sidang pertama secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya dihadiri oleh kedua belah pihak terlebih dahulu, karena pada sidang pertama akan ada penjelasan tentang *e-Court* dan mediasi yang akan dilakukan kedua belah pihak. Kemudian sidang ditunda untuk mediasi. Pada sidang kedua, setelah mendengar bahwa mediasi gagal, proses selanjutnya adalah pemeriksaan gugatan penggugat, dan sidang ditunda untuk jawaban Tergugat. Pada sidang selanjutnya pihak tergugat diperintah untuk membuat jawaban atas gugatan yang telah diterima sedangkan pihak penggugat tidak perlu datang ke persidangan karena pemeriksaan untuk penggugat dilaksanakan secara elektronik.

---

<sup>82</sup> A.S.W, *wawancara* (Malang, 03 Maret 2019).

Pada sidang ketiga, tergugat menyerahkan jawaban atas gugatannya secara tertulis, sedangkan pihak penggugat tidak hadir karena pemeriksaan dilakukan secara elektronik. Selanjutnya sidang ditunda untuk replik dan pihak tergugat diperintah untuk tetap hadir, sedangkan pihak penggugat diberitahukan secara elektronik agar menyerahkan replik satu hari sebelum tanggal sidang yang ditetapkan sekaligus dilampiri jawaban dari tergugat. Begitulah gambaran proses jawab menjawab antara pihak penggugat secara elektronik dan tergugat secara manual dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Surabaya.

Proses akhir beracara di pengadilan yang bisa dilakukan secara elektronik adalah penyampaian Salinan Putusan/ Penetapan oleh pengadilan terhadap para pihak. Penyampaian salinan putusan ini dilakukan oleh Panitera Pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan/ penetapan diucapkan melalui aplikasi *e-Court* dalam bentuk tautan (link) yang dapat digunakan untuk membuka dokumen tersebut. Akan tetapi dalam proses penyampaian salinan putusan secara elektronik untuk saat ini belum bisa digunakan, karena templet yang digunakan untuk mengirim salinan putusan tersebut belum ada dalam aplikasi. Hal ini juga disampaikan oleh A.S.W selaku Panitera Pengadilan Agama Surabaya<sup>83</sup>,

*“Contoh di perma itu ada penyampaian salinan putusan, ternyata loh di aplikasinya belum ada. Di dalam aplikasi itu belum tersedia templit atau menu untuk penyampaian salinan putusan”*

---

<sup>83</sup> A.S.W, wawancara (Surabaya, 19 November 2018).

Berdasarkan jawaban diatas, A.S.W menjelaskan bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik terdapat pasal yang mengatur tentang penyampaian salinan putusan bisa dilakukan secara elektronik, akan didalam aplikasi *e-Court* belum ada templet atau menu yang digunakan untuk menyampaikan salinan putusan tersebut.

Dari hasil data dan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, dapat kita gambarkan bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Surabaya. Agar lebih mudah dipahami, peneliti akan membuat sebuah tabel untuk menggambarkan apakah Peraturan tersebut sudah terimplementasi di Pengadilan Agama Surabaya atau belum,

**Tabel 2**

**Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Surabaya**

No	Isi Perma Nomor 3 Tahun 2018	Praktek di Pengadilan Agama Surabaya	
		Terlaksana	Belum
1	Pendaftaran perkara gugatan secara elektronik	√	
2	Pendaftaran permohonan secara elektronik		√
3	Pemanggilan kepada para pihak secara elektronik	√	

4.	Menggunakan Bank yang sudah disyaratkan oleh pihak pusat Mahkamah Agung	√	
5	Pejabat yang memanggil adalah Jurusita/ Jurusita Pengganti		√
6	Persidangan secara elektronik oleh pihak penggugat	√	
7	Persidangan secara elektronik oleh pihak tergugat/ kedua belah pihak	√	
8	Penyampaian Salinan Putusan/ Penetapan secara elektronik kepada para pihak		√

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita gambarkan bahwa implementasi peraturan mengenai administrasi secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya sebagian besar sudah terlaksana. Walaupun ada beberapa yang belum terlaksana, hal ini bukan karena Pengadilan Agama Surabaya tidak menerapkan peraturan tersebut, akan tetapi memang sistem dari pusat yang masih belum sempurna. Oleh karena itu berdasarkan keterangan dari informan-informan B.A, A.S.W, dan E.J mengenai kesempurnaan peraturan dan aplikasi ini perlu proses tahapan demi tahapan dan berjenjang.

## **2. Tinjauan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 adalah peraturan yang mengatur tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik. Proses beracara di pengadilan seperti pendaftaran dan

penerimaan perkara, penentuan panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak, dan proses persidangan bisa dilakukan secara elektronik.<sup>84</sup>

Sistem manual yang selama ini dipakai di pengadilan dirasa perlu diperbaharui, agar pelayanan dan proses beracara di pengadilan menjadi lebih baik lagi. Sistem peradilan yang dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan serta tuntutan dan perkembangan zaman yang lebih modern inilah yang menjadi latar belakang dibuatnya peraturan ini. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pelayanan administrasi di pengadilan menjadi lebih efektif dan efisien.

Makna dari peradilan yang dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan tersebut, makna “Cepat” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara cepat. Kemudian arti “Sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan di Pengadilan diselesaikan dengan cara yang efektif dan efisien.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pendaftaran perkara dan proses jawab menjawab sewaktu sidang bisa dilakukan secara elektronik. Tentu hal ini sangat menarik, sebab para pihak bisa lebih efisien waktu dan prosesnya juga lebih cepat. Para pihak tidak perlu datang ke pengadilan

---

<sup>84</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab I Pasal 1 Ayat (5).

untuk mengantri dan mengurus proses pendaftaran perkara, para pihak cukup dirumah dan mendaftarkan perkaranya dalam lima sampai sepuluh menit lamanya melalui aplikasi *e-Court*. Aplikasi ini bisa dibuka melalui komputer, tablet, atau menggunakan ponsel pintar. Setelah mendaftar, pihak pendaftar membayar panjar biaya perkara berdasarkan perhitungan *e-Court* di bank. Pihak pendaftar tinggal menunggu balasan dari pihak pengadilan mengenai nomor perkara dan jadwal sidang yang akan dikirim melalui *e-Court*.

Kemudian mengenai proses jawab-menjawab dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik, juga memakai sistem yang sama. Para pihak tidak perlu datang ke pengadilan, cukup mengunggah dan mengirim dokumen-dokumen yang berkaitan melalui aplikasi *e-Court* kepada pihak lawan.

Dalam Peraturan ini juga mengatur mengenai proses pemanggilan kepada para pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan secara elektronik. Proses pemanggilan ini seharusnya tidak dilaksanakan oleh Pengadilan asal, akan tetapi harus mendelegasikannya ke pengadilan lain dimana para pihak tinggal.<sup>85</sup> Namun peraturan ini berbeda, pemanggilan secara elektronik tidak dilaksanakan melalui delegasi, tapi langsung oleh pengadilan asal dengan cara mengirim langsung ke pihak yang berada diluar wilayah hukum melalui aplikasi *e-Court*. Dengan kebijakan inikita

---

<sup>85</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*, Bab VII, Pasal 22.

bisa melihat bahwa adanya proses pemangkasan untuk mempercepat sekaligus efisiensi waktu dalam hal pemanggilan para pihak, tanpa harus mendelegasikan ke pengadilan lain.

Namun kebijakan-kebijakan diatas, masih belum bisa dirasakan oleh masyarakat umum, karena untuk saat ini kebijakan-kebijakan tersebut hanya bisa dilakukan melalui Advokat yang sudah terverifikasi. Jadi bagi para pihak yang menginginkan proses beracara di pengadilan secara elektronik harus menggunakan jasa Advokat/ Pengacara.

Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan menjelaskan bahwa, untuk saat ini Hak Akses penggunaan aplikasi *e-Court* hanya diberikan kepada Pengguna Terdaftar, yang merupakan Advokat yang telah terverifikasi dan terdaftar di aplikasi *e-Court*.<sup>86</sup> Dalam SK ini juga tertulis mengenai alasan Hak Akses hanya diberikan kepada Advokat. Alasan tersebut adalah untuk menjaga adanya potensi resiko, berupa resiko keamanan dan integritas aplikasi. Selain itu juga karena peraturan ini baru yang mengubah sistem manual menjadi elektronik perlu adanya sebuah proses jangka panjang, oleh karena itu pengguna terdaftar yang merupakan adalah Advokat diharapkan dapat lebih siap untuk terbiasa memakai sistem elektronik.

---

<sup>86</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang *Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan*, 5.

Asas yang ketiga adalah “Biaya Ringan”, artinya biaya dalam proses beracara di Pengadilan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Dalam proses beracara di pengadilan, komponen yang paling berpengaruh atas besar kecilnya biaya perkara adalah biaya transportasi untuk memanggil para pihak. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 terdapat ketentuan yang mengatur bahwa proses pemanggilan kepada para pihak bisa dilakukan secara elektronik. Bahkan dalam Pasal 11 ayat (2) mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dijelaskan bahwa, komponen panjar biaya dalam *e-Court* meniadakan pemanggilan kepada Penggugat. Artinya biaya panggilan kepada penggugat dianggap tidak ada atau nol rupiah. Dengan adanya kebijakan tersebut, tentu akan memangkas jumlah nominal biaya berperkara di Pengadilan, dan unsur dari asas biaya ringan yang diterapkan di pengadilan akan tercapai. Hal ini juga disampaikan oleh Pengacara yang beracara di pengadilan secara elektronik<sup>87</sup>,

*“mbayarnya jadi lebih murah, malah hampir setengahnya dari biasanya”*

Berdasarkan jawaban diatas, menerangkan bahwa biaya yang ditanggung para pihak menjadi lebih murah, karena proses pemanggilan tidak dilaksanakan secara manual dengan mendatangi alamat rumah, tapi dilaksanakan secara elektronik. Namun proses elektronik ini, sementara hanya bisa dilakukan ketika para pihak memakai jasa advokat yang telah

---

<sup>87</sup> R.B.S, wawancara (Malang, 07 Januari 2019).

terverifikasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan diatas, bahwa hak akses untuk aplikasi *e-Court* baru bisa dilaksanakan oleh advokat. Walaupun biaya berperkara di pengadilan menjadi lebih murah, namun para pihak harus memakai jasa advokat terlebih dahulu untuk berperkara di pengadilan dan itu justru lebih mahal lagi. Oleh karena itu dari pihak administrasi pusat sebaiknya segera membuat kebijakan bahwa proses elektronik ini tidak hanya untuk advokat saja namun bisa dilakukan oleh masyarakat umum.

Makna dan maksud dari asas cepat, sederhana, dan biaya ringan diatas adalah bukan hanya sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan dalam beracara di pengadilan, bukan pula menuntut hakim untuk melakukan pemeriksaan secara lebih cepat dalam waktu hanya satu atau dua jam.<sup>88</sup> Yang diharapkan dari asas diatas adalah adanya sebuah praktek pelayanan yang cepat, efisien dan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat, akan tetapi dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak melupakan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Sehingga proses pelayanan yang nyaman serta keadilan dari hasil pemeriksaan di persidangan akan tercapai.

Dari berbagai penjelasan analisis diatas, peneliti akan memaparkan sebuah tabel yang menjelaskan perbandingan antara praktek beracara di pengadilan yang dilakukan secara manual dan elektronik.

---

<sup>88</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 67.

**Tabel 3**  
**Perbandingan Proses Acara di Pengadilan secara Manual dan**  
**Eletronik**

No	Asas	Proses secara Elektronik	Proses secara Manual
1	Cepat	<p>Proses pendaftaran perkara menjadi lebih cepat, karena pihak yang akan berperkara tidak perlu datang ke pengadilan dan mengantri berjam-jam untuk mendaftarkan perkaranya. Pihak tersebut cukup mendaftarkan perkaranya hanya dalam waktu lima sampai sepuluh menit untuk mengunggah berkas dan mengirimkannya ke pengadilan melalui aplikasi <i>e-Court</i> dan membayar biaya perkara ke bank. Setelah itu pendaftaran tersebut akan diverifikasi oleh pengadilan dan pihak pendaftar akan mendapatkan nomor perkara.</p>	<p>Pendaftaran perkara dilakukan di pengadilan dan menghabiskan waktu berjam-jam karena mengantri, proses panjar juga dilakukan oleh pihak pengadilan, setelah membayar ke bank, pihak pendaftar perlu ke pengadilan lagi untuk mengkonfirmasi bahwa dirinya telah membayar biaya perkara, barulah dia akan mendapat nomor perkara.</p>
2	Sederhana	<p>Proses panggilan sidang bagi pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan dilakukan tanpa adanya delegasi ke pengadilan setempat, karena panggilan secara elektronik tidak ada batas wilayah hukumnya, jadi</p>	<p>Panggilan kepada pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan harus dilakukan dengan mendelegasikan panggilan tersebut ke pengadilan dimana pihak itu</p>

		panggilan bisa langsung dikirim secara elektronik ke pihak tersebut.	berada.
3	Biaya Ringan	<p><i>Pertama</i>, Biaya panggilan hampir setengahnya lebih murah, karena biaya untuk panggilan penggugat ditiadakan atau nol rupiah. Hal ini karena pihak penggugat dipanggil secara elektronik tanpa harus datang ke alamat penggugat, sementara pihak tergugat tetap dipanggil secara manual dengan mendatangi secara langsung ke alamat tergugat.</p> <p><i>Kedua</i>, para pihak yang menginginkan proses beracara di pengadilan secara elektronik harus memakai jasa advokat terlebih dahulu.</p>	<p><i>Pertama</i>, Biaya panggilan tidak hanya bagi tergugat saja, akan tetapi pihak penggugat juga di panggil secara manual dengan mendatangi langsung alamat tempat tinggalnya. Sehingga besar biaya perkara lebih besar dibandingkan dengan proses yang dilakukan secara elektronik,</p> <p><i>Kedua</i>, para pihak yang berperkara di pengadilan bisa memakai jasa advokat dan juga bisa tidak memakai jasa advokat.</p>

Berdasarkan isi tabel diatas, hal ini membuktikan bahwa asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik tidak sepenuhnya tercapai, karena masih ada kebijakan bahwa para pihak harus memakai jasa advokat terlebih dahulu jika berperkara di pengadilan dilakukan secara elektronik.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan data dan analisis yang telah dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Surabaya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Surabaya sebagian besar sudah terlaksana, seperti pendaftaran perkara, perhitungan panjar biaya perkara, pemanggilan kepada para pihak, dan proses jawab-menjawab dalam persidangan. Namun ada

beberapa rangkaian yang belum sempurna dan belum terlaksana dalam peraturan ini. Rangkaian yang belum sempurna seperti belum adanya menu templet bagi pihak Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak secara elektronik, serta pelayanan sistem elektronik ini masih harus memakai jasa advokat. Kemudian mengenai rangkaian yang belum terlaksana seperti belum tersedianya pelayanan pendaftaran secara elektronik untuk perkara permohonan dan penyampaian salinan putusan secara elektronik. Hal ini bukan karena Pengadilan Agama Surabaya tidak menerapkan peraturan tersebut, akan tetapi memang proses tersebut belum terdapat di dalam aplikasi *e-Court*, sehingga proses pendaftaran secara elektronik untuk perkara permohonan dan penyampaian salinan putusan secara elektronik belum bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, baik rangkaian yang belum sempurna dan belum terlaksana, aplikasi dan kebijakan ini perlu disempurnakan dan diperbaiki lagi.

2. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik tidak sepenuhnya tercapai. Hal ini terbukti dari sudah adanya terobosan-terobosan dan pemangkasan terhadap proses beracara di pengadilan, akan tetapi masih ada hal yang membuat tidak tercapainya asas ini. Bukti dari tercapainya asas cepat adalah cepatnya proses pendaftaran perkara di pengadilan secara elektronik, karena pihak yang akan berperkara tidak perlu datang ke pengadilan dan mengantri berjam-jam untuk mendaftarkan perkaranya. Pihak tersebut cukup mendaftarkan

perkaranya hanya dalam waktu sekitar lima sampai sepuluh menit secara online melalui aplikasi *e-Court*, kemudian pihak pendaftar tinggal membayar ke bank dan menunggu verifikasi serta nomor perkara dari pengadilan secara elektronik. Asas yang kedua adalah asas sederhana yang dibuktikan dengan adanya proses penyederhanaan panggilan secara elektronik bagi pihak yang berada diluar wilayah hukum pengadilan. Panggilan tersebut bisa langsung dipanggil oleh pengadilan awal atau tempat mendaftar tanpa harus mendelegasikan ke pengadilan dimana domisili pihak itu berada. Kemudian mengenai asas biaya ringan, walaupun terbukti dari adanya proses pemangkasan terhadap biaya perkara di pengadilan, seperti biaya perkara menjadi lebih murah karena pihak penggugat dipanggil secara elektronik, tanpa harus mendatangi langsung ke alamat domisilinya, namun dalam proses beracara di pengadilan pihak penggugat harus menggunakan jasa advokat, yang mana hal ini justru menjadi lebih mahal karena pihak penggugat tidak bisa beracara di pengadilan secara elektronik tanpa memakai jasa advokat.

## **B. Saran**

### **1. Mahkamah Agung**

Hendaknya untuk dilengkapi lagi mengenai aturan-aturan yang ada di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Khususnya mengenai peraturan-

peraturan yang mengharuskan adanya waktu tertentu untuk mengirim berkas ke Pengadilan seperti pengiriman berkas jawaban, replik, dan duplik, ini perlu ditambahi mengenai adanya pengecualian tidak bisa mengirim jika dalam keadaan darurat.

2. Bagian Administrasi Mahkamah Agung

Hendaknya untuk dilengkapi mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik tapi belum ada di aplikasi, seperti belum adanya menu panggilan untuk Jurusita, pendaftaran perkara untuk permohonan, serta penyampaian salinan putusan secara elektronik. Sehingga Implementasi dari peraturan tersebut akan berjalan dengan baik dan maksimal.

3. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya yang membahas mengenai tema yang sama, tidak hanya meneliti tentang Implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, akan tetapi lebih rinci lagi, dengan mencari perbedaan antara Peraturan ini dengan Hukum Acara yang semestinya, kemudian dianalisis apakah peraturan ini menyimpang atau justru mempercepat proses beracara di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bintana, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Karangka Fiqh Al-Qadha*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Juz 27, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 2009.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Khamimudin, *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010.
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: PT Refika Utama, 2008.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya, 2001.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sy, Musthofa, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kecana, 2005.

Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, dan Praktek di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press, 2014.

#### **Skripsi dan Jurnal:**

Nisa, Khoirun, Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPLuas) melalui Aplikasi *Audio Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) *Publika*, 5 (2016).

Setyowati, Hermin, *Pandangan Jurusita tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib melalui Media Massa( Studi di Pengadilan Agama Lamongan)*, 2017.

Efendi, Fazrin Yohana, *Pelaksanaan Pencatatan Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi komparisi sistem manual dan sistem audio to text recording)*, *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2017.

#### **Undang-undang:**

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Penjelasan atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

#### **Wawancara :**

A.S.W, wawancara, Surabaya, 19 November 2018.

B.A, wawancara, Jakarta, 21 September 2018.

E.J, wawancara, Surabaya, 05 Desember 2018.

R.B.S, wawancara, Malang, 07 Januari 2019.

**Website :**

[https://sipp.pa-surabaya.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-surabaya.go.id/statistik_perkara)

[https://sipp.pn-surabayakota.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pn-surabayakota.go.id/statistik_perkara)


<https://pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya>



## Lampiran-Lampiran

### Lampiran 1

#### Surat terima Pra Penelitian dan Penelitian



Gambar 1.1 Surat Terima Pra Penelitian dan Penelitian dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

## Lampiran 2

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Wawancara kepada Pegawai Pengadilan Agama Surabaya

1. Bagaimana kesiapan Pengadilan Agama Surabaya dalam menjalankan proses acara secara elektronik?
2. Apakah Pegawai-pegawai yang ada di Pengadilan sudah siap?
3. Bagaimana kesiapan khususnya bagi para penegak hukum seperti hakim, jurusita, dan pantera dalam menerapkan Perma tentang elektronik ini?
4. Apa faktor penghambat dari penerapan Perma tersebut?
5. Apakah sosialisasi sudah dilakukan kepada seluruh pegawai?
6. Sudah berapa perkara yang masuk di Pengadilan Agama Surabaya secara elektronik?
7. Apakah sudah ada persidangan yang dilakukan secara elektronik?

#### B. Wawancara kepada Pengacara

1. Bagaimana tanggapan bapak terkait Perma terbaru yang membahas tentang *e-Court*?
2. Apakah bapak sudah pernah berperkara melalui e-Court?
3. Menurut bapak, apa kekurangan dan kelebihan jika memakai proses elektronik dalam beracara di Pengadilan?
4. Apa alasan bapak memakai e-Court?
5. Lebih mudah mana antara berperkara secara elektronik dan secara manual?

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Nurkholis
2. NIM : 15210105
3. Alamat : Sidoagung, Pacal Balung, Sruweng, Kebumen
4. Tempat tanggal lahir : Kebumen, 18 Oktober 1997
5. E-mail : nurkholisnur67@gmail.com
6. No Telp : 081359406431

**Riwayat Sekolah**

1. TK Aisyah Karanganyar
2. SD N 4 Karanganyar
3. SD N 5 Sidoagung
4. MTs N Kebumen 1
5. MAN Kebumen 1
6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

7. P.P. Al-Huda Jetis Kutosari Kebumen
8. PPTQ Roudhlotus Sholihin Malang





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Nurkholis  
 NIM/Jurusan : 15210105/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah  
 Dosen Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, M.H.  
 Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	05 Oktober 2018	Proposal Skripsi	
2.	05 November 2018	Revisi BAB I II II	
3.	22 November 2018	Klarifikasi Data	
4.	18 Desember 2018	Judul	
5.	03 Januari 2019	ACC BAB I II III	
6.	04 Maret 2019	Revisi BAB IV dan V	
7.	05 Maret 2019	ACC BAB IV dan V	
8.	08 Maret 2019	Abstrak	
9.	11 Maret 2019	Revisi Abstrak	
10.	12 Maret 2019	ACC BAB 1-V	

Malang, 26 April 2019  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Jurusan AI-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.  
 NIP 197708222005011003